



PUTUSAN

Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Drs. HAMONANGAN TAMBUNAN, M.Pd., NIK : 1207260312620005, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir LBN Sitio-tio, 03-12-1962, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Dosen, Alamat Jl. Jalak V No. 115 Perumnas Mandala, Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding I semula Penggugat CXII;
2. HABER RIWARD SON TAMBUNAN, NIK : 1207263103950001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 31-03-1995, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Jalak V No. 115, Desa Kenangan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding II semula Penggugat CXIV;
3. TIRAMAN TAMBUNAN, NIK : 1207234307580005, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Baruara, 03-07-1958, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : PNS , Alamat: Jl. Masjid Gg, Kenanga Dusun V, Kel : Purwodadi, kec. Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding III semula Penggugat CIV;
4. NIKSON HARIANJA, NIK : 1271061910690001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Tapanuli Utara, 19-10-1969, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. KL Yos Sudarsono No. 96 Lk. II, Kel. Kota Bangun, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding IV semula Penggugat CIII;
5. JOSMAR DONGORAN, NIK 1271062909730004, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Tolang Julu, 29 September 1973, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Rumah Potong Hewan L. III, Kel : Mabar Hilir, Kec.Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding V semula Penggugat LXXIV;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PORMAN NABABAN, NIK : 1216064112740001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Tapan Nauli, 01-12-1974, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Petani, Alamat: Jl. Lumban Onan Kec. Dolok Sanggul, Kab.Humbang Hasunduttan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding VI semula Penggugat LV;
7. EVI YANTI, NIK : 1207214412840001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Tebing Tinggi, 04-12-1984, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga Alamat : Jl.Haji Anif Jati Asri Dusun XXIV, No.225, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding VII semula Penggugat LXXII;
8. SUNARTO MANURUNG, NIK : 1271142512810009, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal lahir: Tanjungan, 25-12-1981, Agama Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Sering, No. 115 Medan, Kel: Sidorejo, Kec.Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding VIII semula Penggugat XXVII;
9. ERNAWATI Br SURBAKTI, NIK : 1205044806860004, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Binjai, 08-06-1986, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Banua Raya, Kec. Tiga Panah, Kab.Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding IX semula Penggugat XLII;
10. ROSDIANA SIAHAAN, NIK : 1271064606770006, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Tapanuli, 06-06-1977, Agama: Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Rumah Potong Hewan LK VII, Kel: Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding X semula Penggugat XXII;
11. MOZES NANURU, NIK : 1106072705910004, Laki-laki, WNI Tempat/Tanggal Lahir: Banda Aceh, 27-05-1991 Agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Restu, Gg. Anda No. 40 B, Kel: Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XI semula Penggugat LII;
12. ROBESTI BR SIAHAAN, NIK : 1271205108700003, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Siborong-borong, 11-02-1970, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. H Anif No. 58 Dusun

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXIV, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XII semula Penggugat LXXXII;

13. TIOLIJA SINAGA, NIK : 1271064205710004, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: P.Siantar, 02-05-1971, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Kawat I Gg. Turi, No. 18 Lk XIX, Kel.Tanjung Mulia Hilir, Kec Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XII semula Penggugat XCI;
14. MARULAM HUTAJULU, NIK : 1271202412690005, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 24-12-1669, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Gaharu, Gg. Langgar No. 42, Kel.Durian Kec.Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XX;
15. YULIANI LUBIS, NIK : 1271084306810002, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Belawan, 03-06-1981, Agama: Islam, Pekerjaan; Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Selebes No. 391 Belawan, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XV semula Penggugat LXV;
16. RINI ANDRA YANI LUBIS, NIK : 1271085907900001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Medan Belawan, 19-07-1990, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Selebes No. 391 Belawan, Kel: Belawan II, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XVI semula Penggugat LXVI;
17. JHONSON JARIUS LEONARD SIMANJUNTAK, NIK 1210012503910001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Rantau Prapat, 25-03-1991, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jl. H Anif Jati Asri, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XVII semula Penggugat LXVIII;
18. DAMAIRAN1 HAREFA, NIK : 1271202609790006, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Nias, 26-09-1979, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Bengkel MM-1 Pulo Brayen Bengkel Baru,

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembanding XVIII semula Penggugat XII;

19. ERIKSON PARDEDE, 19/ NIK : 1271030812720008, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Lambou, 08-12-1972, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Tangkul II No. 196 Ling VII, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XIX semula Penggugat CXXIII;
20. OLOMARSINTA SIANTURI, 20 NIK : 1271067005730002, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Tg. Parapat, 30-05-1973, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Mangan I Lk. IV, Kel : Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XX semula Penggugat XLIX;
21. ELVERIDA, NIK : 1401105211920002, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 12-11-1992, Alamat: Jl. H Anif, Dusun XXIV, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XXI semula Penggugat XXI;
22. RENTA SESTIN TAMBUNAN, NIK : 1271095707690004, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Sigotom, 17-07-1969, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Guru, Alamat : Jl. SM. Raja Gg. Sentosa No. 63-15, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XXII semula Penggugat LXXXI;
23. JOKKAS SINAGA, NIK : 1271140404740013, laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Holbung, 04-04-1974, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pendidikan, No. 162 Lk. VIII Medan, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XXIII semula Penggugat CXIX;
24. TOBERTITUS SARAGIH, NIK : 1271042104740003, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Lbn. Saragih, 21-04-1974, Agama Kristen Protestan; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. H. Anif Rt. 02 Jati Ash Dusun 24, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XXIV semula Penggugat CXVI;
25. KANCIS SILITONGA, 25/ NIK : 1271062501690001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Simalungun, 25-01-1969, Agama: Kristen Protestan,

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Kawat III Lk. XVII, Kel.Tanjung Mulia Hilir, Kec.Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XXV semula Penggugat LXVII;

26. RITA BR. MATANARI, NIK : 1271185609710005, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Sidikalang, 16-09-1971, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Gurilla, Gg. Cangak Merah, No. 14, Kel: Sidorame Timur, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XXVI semula Penggugat XLVIII;

27. JESTON SITORUS, 27/ NIK: 1271201905680004, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Hutaginjang, 19 Mei 1968, Agama: Kristen Protestan, Agama: Kristen Protestan Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Perbatasan Gang Baru, No. 47 D, Kel/ Desa : Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pembanding XXVII semula Penggugat XIV;

Bahwa para Pembanding I sampai XXVII Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamaruddin Simanjuntak, S.H., Jusfer Panggabean S.H., Nico Iryanto Sihombing, S.H., Hottua Manalu, S.H., dan Juansen Lingga, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum "Victoria" beralamat di Taman Kedoya Baru Jl. Kedoya Alamanda VIII, Blok E.9, No.11, Kedoya Selatan - 11520 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 511/FHV/SK-Pdt/III/2025, tertanggal 7 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register nomor Nomor 0761/SK/III/2025 tanggal 17 Maret 2025

Lawan

1. SUPRAPTO, beralamat di Jl. Terusan, Gang Lorong Nomor 2, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, diwakili kuasa hukumnya Widya Kasih Batubara, S.H., M.H dan Superry Daniel Sitompul, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office "Mangara Manurung S.H., M.H. & Associates, beralamat di Gedung Forum Nine Lantai 1 Gallery Jalan Imam Bonjol No. 9 kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/1990/Hkm.00/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024; sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. ENDI BAKTIAR, beralamat di Dusun II, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Deli Serdang, diwakili kuasa hukumnya Widya Kasih Batubara, S.H., M.H dan Superry Daniel Sitompul, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office "Mangara Manurung S.H., M.H. & Associates, beralamat di Gedung Forum Nine Lantai 1 Gallery Jalan Imam Bonjol No. 9 kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/1990/Hkm.00/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. ROBBY SHAHARY, beralamat di Jl Bromo Gg Bintara No.2 Kel : Tegal Sari Mandala III, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa, beralamat di Jalan Tanjung Morawa KM 21. Limau Manis, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diwakili Kuasa Hukumnya Julisman, S.H., M.H Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "HASRUL BENNY HARAHAP & REKAN" beralamat kantor di jalan Sei Galang No. 5 Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DHKM-DIRUT/SKK/2024.07.24-3 tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2177/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024; sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. Kepala Desa Sampali, beralamat di Kantor Kepala Desa Sampali, Dusun II, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang hadir kepala Desanya bernama Muhammad Ruslan sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Camat Percut Sei Tuan, beralamat di Kantor Camat Percut Sei Tuan, Jl. Besar Tembung, Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. Bupati Deli Serdang, beralamat di Kantor Bupati Deli Serdang, Jl. Negara No.1, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517, diwakili Kuasanya Marwan Hasibuan, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/2240 tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2115/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. Gubernur Sumatera Utara, beralamat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jl. Pangeran Diponegoro No.30, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152, diwakili Kuasanya Fredy, S.H., M.Hum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 100.3/6657 tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2004/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor180/2260/BIRO HUKUM/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. Kapolsek Percut Sei Tuan, beralamat di Kantor Polsek Percut Sei Tuan, Jl. Letda Sujono No 50, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, diwakili Kuasanya Ahmad Albar, S.H., M.H dan Andrian Fadli, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2288/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024; sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. Kapolrestabes beralamat di Kantor Polrestabes, Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar.I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, diwakili Kuasanya Ahmad Albar, S.H., M.H dan Andrian Fadli, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2287/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024; sebagai Terbanding X semula Tergugat X;

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kapolda Sumatera Utara, beralamat di Kantor Polda Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja Km.10,5 No. 60, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148, diwakili Kuasanya Zulkifli, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2171/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024; sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;
12. Koramil 13 Percut Sei Tuan, beralamat di Kantor Koramil 13/ Pst Percut Sei Tuan, Jl.Tembung, Bandar Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, Mayor Chk M. Jalil Sembiring, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/1993/Hkm.00/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Surat Perintah Nomor Sprint/279/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024; sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;
13. Kodim 0204 Deli Serdang, beralamat di Kantor Kodim, Jl. Galang No.238, Tj.Garbus Satu, Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia 20518, diwakili Kuasanya Mayor Chk M. Jalil Sembiring, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/1994/Hkm.00/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Surat Perintah Nomor Sprint/279/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024; sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;
14. Pangdam Bukit Barisan, beralamat di Kantor Pangdam Bukit Barisan, Jl. Gatot Subroto No.Km. 7, RW.5, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122, diwakili Kuasanya Mayor Chk M. Jalil Sembiring, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2173/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024; sebagai Terbanding XIV semula Tergugat XIV;
15. Kepala Satpol PP Kecamatan Percut Sei Tuan, beralamat di Kantor Satpol PP Kecamatan Percut Sei Tuan, Jl. Besar Tembung, Tembung, Kec. Percut

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, sebagai Terbanding XV semula Tergugat XV;

16. Kepala Satpol PP Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Kantor Satpol PP Kabupaten Deli Serdang, Jl. Negara No.1, Perbarakan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517, Indonesia, diwakili Kuasanya Marwan Hasibuan, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 300/1/963.1 tanggal 05 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2113/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024; sebagai Terbanding XVI semula Tergugat XVI;
17. Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, Jl. Kaptan Muslim No.80, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123, diwakili Kuasanya Muhammad Ibrahim Siregar, S.H. berdasarkan Surat Nomor 300.1/2696 PP/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2003/Hkm.00/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai Terbanding XVII semula Tergugat XVII;
18. Kepala Satpol PP Se Indonesia, beralamat di Kantor Kepala Satpol PP Se Indonesia, Gedung Wali Kota Blok C, Jakarta Pusat, sebagai Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII;
19. Tentara Nasional Indonesia, beralamat di Kantor Mabes TNI, Jl. Cilangkap Raya No.1 RT.1/RW.3 Cilangkap, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13870, sebagai Terbanding XIX semula Tergugat XIX;
20. Kapolri beralamat di Kantor Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, diwakili Kuasanya Ngakuken Surbakti, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2284/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
21. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beralamat di Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Utara

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7, RT.5/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, diwakili Kuasanya Feni, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2289/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

22. Kepala Staf Angkatan Darat, beralamat di Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat 10110, Indonesia, diwakili Kuasanya Letkol Chk Puji Susanto berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/1995/Hkm.00/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

23. Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, diwakili Kuasanya Dina Karlina Amri Lubis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-369/MK.1/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2180/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024; untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

24. Presiden Republik Indonesia, beralamat di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat - DKI Jakarta, diwakili Kuasanya Melisa Batubara, S.H., Mkn berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-134/L.2/Gp.1/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2118/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024. Surat Kuasa Substitusi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-86/A/JA/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor W2.U4/2117/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;

23. CHANDRA YANDI SITUMORANG, NIK : 1271130902860002, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 10-03-1986, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Haji Hanif No. 41 Sampali, RT. 02,

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Sampali, Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding VI semula Penggugat I;

24. WANRIS SIAHAAN, NIK: 1271061401870001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Cane, 14-01-1987, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Sembilang No. 57 Blok G Gm li, RT. 000, Rw.000, Kel/Desa. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding VII semula Penggugat II;
25. JASRUN MANALU, NIK: 1205200404750006, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Tapanuli Tengah, 04-01-1975, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Petani, Alamat: Jl. H Anif Jati Asri Dusun XXIV, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding VIII semula Penggugat III;
26. JHONSON TOHAP PARULIAN PANGGABEAN, NIK : 1218031810800002, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: AFD VI Pabatu, 18-10-1980, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jin. H Anif Jati Asri, RT. 002, Rw. 000, Kel/Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding IX semula Penggugat IV;
27. MANAEK SITANGGANG, NIK: 1271040306780002, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 03-06-1978, Agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl.Tangguk Bongkar IV No. 42, Kel/Desa. Medan Tegal Sari Mandala II, Kec. Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding X semula Penggugat V;
28. ADIN WILLYANSON HABEAHAN, NIK: 1205202307870002, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Sawit Seberang, 23-07-1987, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. H Anif Jati Asri Dusun XXII, RT. 002, Rw. 000, Kel/Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XI semula Penggugat VI;
29. PUTRA P, NIK: 1312090303920001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Tumori, 03-03-1992, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. H Anif Jati Ari 2 Dusun XXIV, Kel. Sampali, Kec. Percut

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XII semula Penggugat VII;

30. MARKUS ARITONANG, NIK: 1207262208810005, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Lontung Baru, 22-08-1981, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. H Anif Dsn XXIV, RT. 002, Rw. 000, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XIII semula Penggugat VIII;
31. MADDALENA SILABAN, NIK: 1271136310730003, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Besitang, 23-10-1973, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Alamat: Jl. H Anif Jati Asri Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XIV semula Penggugat IX;
32. EDI SAPUTRA PASARIBU, NIK : 1201020901810001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Pearaja, 09-01-1981, Agama: Kristen Protestan Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Sipirok Area, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XV semula Penggugat X;
33. RAMSES DOLOK SARIBU, 20/ NIK: 1271140703610001, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Porsea, 07-03-1961, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Abadi, No. 57, Kel: Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XVI semula Penggugat XI;
34. DAFTAR SITORUS, NIK : 12110527704710001, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: HUTAGINJANG, 27 APRIL 1971, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Hutaginjang, Kecamatan Parongil, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XVII semula Penggugat XIII;
35. WALDEN LIMBONG, NIK : 11211100312680001, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Sikapal-kapal, 03-12-1968, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan, Alamat: Parbuluan I, Kec Parbuluan I Kab Dairi Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XVIII semula Penggugat XV;

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. RINTO PANDIANGAN, NIK : 1217082001870081, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Sosorgalung, 20-01-1987, Agama: Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. H Anif, Jati Asri I Dusun XXIV, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XIX semula Penggugat XVI;
37. FRANCEN CANDRO SINAGA, NIK : 1211010704870007, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Sidiangkat, 07-04-1987, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Patin Blok BB No 258 Griya III Kel/Desai: Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XX semula Penggugat XVII;
38. AGUSTINA SITANGGANG, NIK : 1271065708700009, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 17-08-1970, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Kawat III Gg Padi No 11, LK XVIII Kel: Tanjung Mulia Hilir, Kec Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXI semula Penggugat XVIII;
39. ANDI SYAHPUTRA, NIK : 1271060511960001, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 05-11-1996, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. H Anif Jati Asri No. 267, Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXII semula Penggugat XIX;
40. RISMA ARUAN, NIK : 1102106606590001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Lawe Petanduk, 26-06-1959, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat : Lawe Petanduk II, Kec.Semadam, Kab Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai Turut Terbanding XXIII semula Penggugat XXIII;
41. HENKI MANUSUN SIHOMBING, NIK : 1271170610860003, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir; Sigoring-goring, 06-10-1986, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Berdikari No. 50, Kel.Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXIV semula Penggugat XXIV;
42. MAJU SIGIRO, NIK : 1217062607920001, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Sitio-tio, 26-07-1992, Agama: Katolik Pekerjaan Wiraswasta, Alamat:

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitio-tio, Desa. Huta Ginjang, Kec. Palipi, Kab.Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXV semula Penggugat XXV;

43. HENRI SITANGGANG, NIK : 1271010303810011, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Habuan, 03 Maret 1981, Agama: Kristen Protestan Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. H Anif No. 049 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXVI semula Penggugat XXVI;
44. SUDIANTONO BANJARNAHOR, NIK : 1216031905820001, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Losung Aek. 19-05-1982 Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Wirawasta, Alamat: Jl. H Anif, Dusun XXIV, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXVII semula Penggugat XXVIII;
45. PARNO EFRISON MARPAUNG, NIK : 1205141103900001, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Sendayan, 11-03-1990, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Wirawasta Alamat: Jl. Timur - A, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXVIII semula Penggugat XXIX;
46. SABAR ARIANTO MARPAUNG, NIK : 1205142005820007, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Securai Pasar, 20-05-1982, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Wirawasta , Alamat: Jl. H Anif, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXIX semula Penggugat XXX;
47. RAMADAN HASIBUAN.SP, NIK : 1271052910720001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Hasahatan Julu, 29-10-1972, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Setia No. 21 Ling VII Medan, Kel. Sei Agul, Kec.Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXX semula Penggugat XXXI;
48. ABD. RAHMAN GINO, NIK : 1271202005800004, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir, Nias, 20-05-1980, : Agama: Islam, Pekerjaan Wirawasta, Alamat: Jl. Sidorukun, No. 125, Kel: Pulo Brayon Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXXI semula Penggugat XXXII;

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. ROSLINA BR.SIRAIT, NIK : 1271205611710003, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 16-11-1971, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Purwosari, Kel; Pulo Brayan Bengkel Baru, Kec.Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXXII semula Penggugat XXXIII;
50. ALI ARWAN HASIBUAN SE, NIK : 1271052206760005, Laki-laki, WNI Tempat/Tanggal Lahir: Hasahatan Julu, 22-06-1976, Agama : Islam, Pekerjaan : Alamat : Jl. PAM TIRTANADI No. 232 Ling X, Kel : Sunggal, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXXIII semula Penggugat XXXIV;
51. YENNI SARAH NOVELINA, S.Psi, NIK : 1207054311830002, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Morawa, 03 November 1983, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Guru, Alamat: Jl. H Anif, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXXIV semula Penggugat XXXV;
52. MARUPA SILABAN, NIK : 127114120960004, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Simungun, 12-09-1960, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Karya Bakti, Gg. S. Jadi - 88 H Lk 8, Medan, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan; Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXXV semula Penggugat XXXVI;
53. DUHUZATULO TELAUMBANUA, NIK : 1204011007840003, Laki laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Fadoro Lasara, 10-07-1984, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Purwosari Gg. Setia, Kel : Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXXVI semula Penggugat XXXVII;
54. RAWATI BUATON, NIK : 12601571770001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Hutari, 17-11-1977, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta Alamat : Jl. H Anif, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXXVII semula Penggugat XXXVIII;
55. IMRAN SILITONGA, NIK : 1271132505680003, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Tor Dolok Nauli, 25-05-1968, Agama: Kristen

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta Alamat : Jl. H Anif, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXXVIII semula Penggugat XXXIX;

56. KASIM, NIK : 1207260709620007, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Subang, 07-09-1962, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jl. H Anif, Dusun XXIV, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XXXIX semula Penggugat XL;

57. RIAMA SIMATUPANG, NIK : 1201125508840004, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Lobutua, 15-08-1984, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Berdikari, No. 50, Kel.Padang Bulan, Kec : Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XL semula Penggugat XLI;

58. MINTA LUMBANRAJA, NIK : 1271065008520001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : 10-08-1952, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Kawat III Lk. XVIII No. 14 A, Kel: Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XLI semula Penggugat XLIII;

59. FITRI WAHYUNI, NIK : 1271146704900007, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 27 April 1990, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Abadi, Dusun XXIV, Desa Sampali, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XLII semula Penggugat XLIV;

60. BERNAT SAMOSIR, NIK : 1271062312690001, laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: P.Siantar, 22-12-1969, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta Alamat : Jl. H Anif, Gg. Rukun No. 251, Desa Sampali, Kec Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XLIII semula Penggugat XLV;

61. SAHALA TUA SIMARE MARE, NIK : 12711828108000 laki-laki, WNI, 09, Tempat/Tanggal Lahir : Dolok Merawan, 28-10-1980, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta Alamat: JL M. Taufik, Gg. Nangka, Kel : Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XLIV semula Penggugat XLVI;

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. TUGINO PURBA, NIK : 11100101507690001, laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 15-07-1969, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Polri, Alamat: Jl. Jati Asri I No. 74, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XLV semula Penggugat XLVII;
63. ROSDIANA TETTY SARTIKA, NIK : 1271065205800007, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Lagu Boti, 12-05-1980, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Mangan 8 Gg. Pelajar Lk. XII, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XLVI semula Penggugat L;
64. ANITA SIBATUARA, NIK : 1217056308880001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Gonting, 23-08-1988, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Suryadi Pasar IV, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XLVII semula Penggugat LI;
65. ESRON MANALU, NIK : 1201020706810001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Fajar, 07-06-1981, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat : Jl. H Anif, Jati Ash No 153, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XLVIII semula Penggugat LII;
66. SARMA BARITA Br. HOTANG, NIK : 1271144205700002, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : K. Berek, 02-05-1970, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Abadi No. 9 Lk. 7 Medan, Kel: Indra Kasih, Kec.Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XLIX semula Penggugat LIV;
67. ALEXON MANULLANG, NIK 127114061740004, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Dolok Sanggul, 06-01-1974, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Bhayangkara No. 317 Lk. XII, Kel. Indra Kaaih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding L semula Penggugat LVI;
68. ROSMAWAN Br.MANALU, NIK : 1271035503700001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 15-03-1970, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Bahagia, Lk. 4, Kel : Cinta

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LI semula Penggugat LVII;

69. NASRIANI TANJUNG, NIK 1271134104700003, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : S.Pasir, 01-04-1970, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Taut I Lk. I ,Kel : Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LII semula Penggugat LVIII;

70. LAMRO PANDIANGAN, NIK 1207261608820017, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Galung, 16-08-1982, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. H Anif Jati Ash Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LIII semula Penggugat LIX;

71. ROYANI ANGLENA SINAGA, NIK : 1211066601000001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Sinar Pagi, 26-01-2000, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. H Anif Jati Ash, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LIV semula Penggugat LX;

72. ANTONI MANULLANG, NIK : 1218032601710001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : 26-01-1971, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Supir, Alamat :Dusun Simpang Tanah Raja, Desa Sei Buluh, Kec.Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LV semula Penggugat LXI;

73. RENTA ULI SITOMPUL, NIK : 1223035501610001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Pahae, 15-01-1961, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. H Anif Jati Ash, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LVI semula Penggugat LXII;

74. EKA PUTRA, NIK : 1271061608850002, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 16-08-1985, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta Alamat : Jl. Pancing Lk IX Kel : Mabar Hilir, Kec.Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LVII semula Penggugat LXIII;

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. YOSRIZAL SIMARE MARE, NIK : 127106291730004, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : 29-12-1973, : Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Mangaan I Lk. VIII Mabar, Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LVIII semula Penggugat LXIV;
76. Ir. ROLAN FORTUNA HUTASOIT, NIK : 1271182105690001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 21-05-1969, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Rakyat No. 110, Kel. Sidorame Timur, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LIX semula Penggugat LXIX;
77. REPITINA SIAHAAN, NIK :1271066103660001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 21-03-1966, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Kawat III Lk. XXII, Kel: Tanjung Mulia Hilir, Kec.Medan Deli, Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LX semula Penggugat LXX;
78. YULIANA SIMANJUNTAK, NIK : 1208234508880002, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : AFD. 3 B.Lima, 05-08-1988, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. H Anif Jati Asri, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXI semula Penggugat LXXI;
79. DESRIANTI SIMANJUNTAK, NIK : 1272035112770001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Siantar, 11-12-1977, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Bahkora II Flamboyan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXII semula Penggugat LXXIII;
80. MANGATAS S. NABABAN, NIK : 1271200509780005, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Panombelan, 05-09-1978, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Supir, Alamat: Jl. Perwira II Gg. Pasgor, Kel: P.Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXIII semula Penggugat LXXV;
81. PARDOMUAN SILITONGA, NIK :127113108670003, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: 11-08-1967, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan:

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wiraswasta, Alamat : Jl. Taut I Lk. I Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXIV semula Penggugat LXXVI;
82. TIMBUL SIMANJUNTAK, NIK 1208211206860003, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Mariah Bandar, 16-06-1986, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pedagang, Alamat : Jl. Pemasarakatan No. 224, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXV semula Penggugat LXXVII;
83. ENUNG NURHAYATI, NIK : 1207265502720012, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Subang, 15-02-1972, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. H Anif No. 5 Dusun XXIV, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXVI semula Penggugat LXXXVIII;
84. EDUWARD SIMANGUNSONG, NIK : 1271182604850001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 26 April 1985, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat: Jl. Setia Jadi Gg. Horas No. 1, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXVII semula Penggugat LXXIX;
85. GOMGOM MANULLANG, NIK : 1271062505800003, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25-05-1980, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Kawat III, Gg. Padi Lk. XVIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXVIII semula Penggugat LXXX;
86. PRENGKI TIOPAN SIAGIAN, NIK : 1271062404900006, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Mabar, 24-04-1990, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Platina I Gg. Impres No. 20, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXIX semula Penggugat LXXXIII;
87. APRIZAL MARUSAHA SIAGIAN, NIK : 1271060306840005, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: 03-06-1984, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Platina I Gg. Impres No. 26 Kel: Titi Papan, Kec. Medan Deli, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXX semula Penggugat LXXXIV;

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. DOLY MANALU, NIK : 127261003800032, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga, 10 Maret 1980, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat : Jl. H Anif Jati Asri 2, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXI semula Penggugat LXXXV;
89. Ir.ROBERT PANJAITAN, NIK 1271200807510001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Balige, 08-07-1951, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat: Jl. Perwira II Komp. Ikes, No 47, Kel. P.Brayan Bengkel, Kec.Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXII semula Penggugat LXXXVI;
90. RUSLI BR. HARIANJA, NIK : 184502530002, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Tebing Tinggi, 05-02-1953, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pedagang, Alamat : Jl. Mesjid Taufik No. 22, Kel: Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXIII semula Penggugat LXXXVII;
91. Pdt. ALJON MARTUA SITORUS, M.Th, NIK : 1271142703630001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : P. Siantar, 27-03-1963, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pendeta, Alamat: Jl. Surya No. 7-A Lk XII, Kel: Indra Kasih, Kec.Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXIV semula Penggugat LXXXVIII;
92. KORES SIMBOLON, NIK : 1271070512809003, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: P. Siantar, 05-12-1980, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl.Mesjid Taufik Gg Tunggal, No.22, Kel.Tegal Rejo, Kec. Medan perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXV semula Penggugat LXXXIX;
93. DENNI SANTO RAJAGUKGUK, NIK : 1271041210920006, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 12-10-1992, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. H Anif No. 57 Dusun XXIV, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXVI semula Penggugat XC;
94. ELSON MONANG S, NIK : 1271062103860004, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Mulia, 12-03-1986, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Bakti ABRI Kp. Bahari No.

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Ling X, Kel : Besar, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXVII semula Penggugat XCII;
95. MARTINUS SILITONGA, NIK: 1271131805950003, Laki-laki, WNI Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 18-05-1995, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. H Anif Dusun XXIV, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXVIII semula Penggugat XCIII;
96. ERNAWATI SINAGA, NIK 1271066012790005, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Dolok Nauli, 20-12-1979, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Tol Mulia IV, Gg. Padi Lk. 18, Kel : Tanjung Mulia Hilir, Kec.Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXIX semula Penggugat XCIV;
97. RITA SIMBOLON, NIK : 1271065306850002, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungan 13-06-1985, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Lumba-lumba 3 No 181 Blok E GM2, Kel : Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXX semula Penggugat XCV;
98. HANAFIAH, NIK : 1271010704640001, Laki- laki, WNI Tempat/Tanggal Lahir : Aceh, 07-04-1964, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan Polisi, Alamat: Jl. Sempurna, Gg. Roda No. 2 Kel: Sidorejo I, Kec.Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXXI semula Penggugat XCVI;
99. WANRY FRANS SAFERIO SITUMORANG, NIK : 1271130101830009, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 01-01-1983, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Rawe, Lk X Kel. Tangkahan, Medan Labuhan, Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXXII semula Penggugat XCVII;
100. JUARA A. M. HUTAGALUNG, NIK : 1271010919650002, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Tarutung, 09-11-1965 Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Bahagia by Pass No. 18 Medan, Kel.Sudirejo II, Kec.Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXXIII semula Penggugat XCVIII;

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. CHRISTINA MERCY Br. MANURUNG, NIK : 1271095109690003, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 11-09-1969, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bajak V Vilmutiara 28 BL C, Harjo Sari II, Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXXIV semula Penggugat XCIX;
102. PARULIAN SILALAH, NIK : 36041507750005, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 07-07-1975, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Villa Mutiara I Blok C 28 Kel. Harjo Sari 2, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXXV semula Penggugat C;
103. ULMAN SITANGGANG, NIK: 1271182303630003, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Sei Martadi, 23-03-1963, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Jl. Pasar III, Gg. Seriti No. 15 Tegal Rejo, Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXXVI semula Penggugat CI;
104. MURNIWATI JEBUA, NIK : 1271157009880005, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Hililaja, 30-09-1988, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sei Siguti, No.4, Kel. Sei Kambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXXVII semula Penggugat CII;
105. DANIASA GIAWA, NIK : 1271163112790009, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Hiliwaele, 17-12-1994, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. H. Anif/Jl. Balai No. 2 Dusun 24, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXXVIII semula Penggugat CV;
106. SRIDAMAI WATI PANJAITAN, NIK : 1271064309050002, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 03-09-2005, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Kayu putih Pinggir Rel KA Lk. I Kel/Desa. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding LXXXIX semula Penggugat CVI;
107. LUSTIANA LUSIA SILALAH, NIK : 1271065103790007, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Samosir. 11-03-1979, Agama Kristen Protestan,

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Kayu Putih, Pinggir Rel KA Lk. I, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XC semula Penggugat CVII;
108. SABAR SILALAHI, NIK : 1207332101580001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Samosir, 21-01-1958, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Dusun Mawar, Desa Beringin, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XCI semula Penggugat CVIII;
109. MEI DAHLIA SITUMEANG, NIK : 1271096010850008, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Tarutung, 20-10-1985, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. KL Yos Sudarso, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XCII semula Penggugat CIX;
110. EDISMAN SILALAHI, NIK : 127118122096900001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Toba, 12-09-1969, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tenggiri IV No. 88, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XCIII semula Penggugat CX;
111. BALIYAN, NIK : 1271201111770005, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Kuta Binjai, 11-11-1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Cemara No. 208, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XCIV semula Penggugat CXI;
112. AGUSTINA HRP, NIK : 1271205008780006, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Tebing Tinggi, 10-08-1978, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Cemara No. 208 Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XCV semula Penggugat CXIII;
113. NORMA LIMBONG, NIK 1271134403670003, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Samosir, 04-03-1967, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Samudra Indonesia No. 28 GM 2, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XCVI semula Penggugat CXV;

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. RAHMAN TUA NASUTION, NIK : 1271142505700007, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 25-05-1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Alpukat IV No. 36 A Medan, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XCVII semula Penggugat CXVII;
115. UMAR MATONDANG, NIK : 1271060508670001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Percut, 05-08-1967, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl Kawat III, Gg Tol Mulia no 6, Kel : Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XCVIII semula Penggugat CXVIII;
116. RIJAL SINAGA, NIK : 1208112712710001, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Pematang Siantar, 27-12-1971, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. H. Anif No. 68, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding XCIX semula Penggugat CXX;
117. ELISTON SARIS HUTAJULU, NIK : 1217082202920001, Laki-laki, WNI, Tempat/ Tanggal Lahir Siarung-arung, 22-02-1992, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Siarung-arung, Desa Parmonangan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding C semula Penggugat CXXI;
118. EBEN EZER SIMANULLANG, NIK : 1271142809930006, Laki-laki, WNI, Tempat/ Tanggal Lahir Sibolga, 28-09-1993, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Borobudur Agung Timur III, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota. Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding CI semula Penggugat CXXII;
119. IR. MASRO SIMANUNGKALIT, NIK : 1271205501620003, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 15-01-1962, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Perwira II Komp. Ikes No 47, Kel. MedanPulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding CII semula Penggugat CXXIV;
120. ESRA ARITONANG, NIK : 1201076808760001, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Lontung Baru, 28-08-1976, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Lobam Mas Asri, Kel. Teluk Sasak, Kec. Sei

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Lobam, Kab. Bintang, Provinsi Kep. Riau, sebagai Turut Terbanding CIII semula Penggugat CXXV;

121. NURLY SIANIPAR, NIK : 1271184510720010, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 05-10-1972, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Rakyat No.182, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding CIV semula Penggugat CXXVI;
122. FREDDY ERIANTO PANJAITAN, NIK:1271061612790010, Laki-Laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Tenggara, 16-12-1979, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta Alamat : Jln. Kayu Putih Pinggir Rel Ka Lk I, Kel/Desa. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding CV semula Penggugat CXXVII;
123. MUHAMMAD ALI DUGU DAULAY, NIK : 3275092607690011, Laki- laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Pasar Matagar, 26-07-1969, Agama; Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. H Anif, Kel/Desa. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding CVI semula Penggugat CXXVIII;
124. NIKOLAS TANJUNG, NIK : 1202063110790001, Laki- laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Sarulla, 31-10-1979, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perum Bumi Asri Blok D No. 137, Kel : Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding CVII semula Penggugat CXXIX;
125. SUGIANTO, NIK : 1271011007730005, Laki- laki, WNI, Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 10-07-1973, Agama : Buddha, Pekerjaan : Wiraswasta , Alamat : Jl Laksana No 4- A Medan, Kel : Kota Matsum III, Kec.Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding CVIII semula Penggugat CXXX;
126. JOHNSON, NIK : 1271081907760006, Laki- laki, WNI, Tempat/ Tanggal lahir : Medan, 19-07-1976, Agama : Buddha, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl Gulama No 10 Link XV BL BHG, Kel : Belawan Bahagia, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding CIX semula Penggugat CXXXI;

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. JAHARTON PURBA, NIK: 1271062403720004, Laki- laki, WNI, Tempat / tanggal lahir: Tarutung/ 24-03-1972, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jl Kawat 3 Gg Padi Ling XVIII, Kel : Tanjung Mulia Hilir, Kec.Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding CX semula Penggugat CXXXII;
128. M. LAMHOT SILALAH, S.E, NIK : 12710901740003, Laki- laki, WNI, Tempat/ tanggal lahir : Simalungun/ 07-01 -1974, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan ; Karyawan Swasta, Alamat : Jl Bajak V Villa Mutiara 28 BL C Kel: Harjosari, Kec.Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding CXI semula Penggugat CXXXIII;
129. CHARLES SINAGA, NIK : 1271140612730003, Laki- laki, WNI, Tempat/tanggal lahir: Siatan/ 08-12-1973, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jl Pukat 3 Gg Setia Kawan 04 Kel: Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding CXII semula Penggugat CXXXIV;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 2025 Nomor 229/PDT/2025/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan 23 April 2025 Nomor 229/PDT/2025/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 229/PDT/2025/PT MDN tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Maret 2025 Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Lpb dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan Menerima keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Lpb, tanggal 4 Maret 2025 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.915.000,00 (enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diucapkan pada tanggal 4 Maret 2025 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Maret 2025, para Pembanding semula Penggugat CXII, CXIV, CIV, CIII, LXXIV, LV, LXXII, XXVII, XLII, XXII, LII, LXXXII, XCI, XX, LXV, LXVI, LXVIII, XII, CXXIII, XLIX, XXI, LXXXI, CXIX, XCVI, LXVII, XLVIII, XIV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 maret 2025, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Lbp Jo Nomor 15/2025, tanggal 7 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 17 Maret 2025;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan (dikirim) secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Terbanding XIV semula Tergugat XIV Terbanding XV semula Tergugat XV, Terbanding XVI semula Tergugat XVI Terbanding XVII semula Tergugat XVII Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII, Terbanding XIX semula Tergugat masing -masing pada tanggal 18 Maret 2025;

Ke Turut Terbanding I semula Turut tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut tergugat V, masing

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



-masing pada tanggal 18 Maret 2025;

Pemberitahuan banding secara tercatat melalui pos diberitahukan kepada:

Turut Terbanding VI semula Penggugat I, Turut Terbanding VII semula Penggugat II, Turut Terbanding VIII semula Penggugat III, Turut Terbanding IX semula Penggugat IV, Turut Terbanding X semula Penggugat V, Turut Terbanding XI semula Penggugat VI, Turut Terbanding XII semula Penggugat VII, Turut Terbanding XIII semula Penggugat VIII, Turut Terbanding XIV semula Penggugat IX, Turut Terbanding XV semula Penggugat X, Turut Terbanding XVI semula Penggugat XI, Turut Terbanding XVII semula Penggugat XIII, Turut Terbanding XVIII semula Penggugat XV, Turut Terbanding XIX semula Penggugat XVI, Turut Terbanding XX semula Penggugat XVII, Turut Terbanding XXI semula Penggugat XVIII, Turut Terbanding XXII semula Penggugat XIX, Turut Terbanding XXIII semula Penggugat XXIII, Turut Terbanding XXIV semula Penggugat XXIV, Turut Terbanding XXV semula Penggugat XXV, Turut Terbanding XXVI semula Penggugat XXVI, Turut Terbanding XXVII semula Penggugat XXVIII, Turut Terbanding XXVIII semula Penggugat XXIX, Turut Terbanding XXIX semula Penggugat XXX, Turut Terbanding XXX semula Penggugat XXXI, Turut Terbanding XXXI semula Penggugat XXXII; Turut Terbanding XXXII semula Penggugat XXXIII; Turut Terbanding XXXIII semula Penggugat XXXIV; Turut Terbanding XXXIV semula Penggugat XXXV, Turut Terbanding XXXV semula Penggugat XXXVI; Turut Terbanding XXXVI semula Penggugat XXXVII; Turut Terbanding XXXVII semula Penggugat XXXVIII, Turut Terbanding XXXIX semula Penggugat XL, Turut Terbanding XL semula Penggugat XLI, Turut Terbanding XLI semula Penggugat XLIII, Turut Terbanding XLII semula Penggugat XLIV, Turut Terbanding XLIII semula Penggugat XLV, Turut Terbanding XLIV semula Penggugat XLVI, Turut Terbanding XLV semula Penggugat XLVII, Turut Terbanding XLVI semula Penggugat L, Turut Terbanding XLVII semula Penggugat LI, Turut Terbanding XLVIII semula Penggugat LII, Turut Terbanding XLIX semula Penggugat LIV, Turut Terbanding L semula Penggugat LVI, Turut Terbanding LI semula Penggugat LVII, Turut Terbanding LII semula Penggugat LVIII, Turut Terbanding LIII semula Penggugat LIX, Turut Terbanding LIV semula Penggugat LX, Turut Terbanding LV semula Penggugat LXI, Turut Terbanding LVI semula Penggugat LXII, Turut Terbanding LVII semula Penggugat

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXIII, Turut Terbanding LVIII semula Penggugat LXIII, Turut Terbanding LIX semula Penggugat LXIX, Turut Terbanding LX semula Penggugat LXX, Turut Terbanding LXI semula Penggugat LXXI, Turut Terbanding LXII semula Penggugat LXXIII, Turut Terbanding LXIII semula Penggugat LXXV, Turut Terbanding LXIV semula Penggugat LXXVI, Turut Terbanding LXV semula Penggugat LXXVII, Turut Terbanding LXVI semula Penggugat LXXVIII, Turut Terbanding LXVII semula LXXIX, Turut Terbanding LXVIII semula Penggugat LXXX, Turut Terbanding LXIX semula penggugat LXXXIII, Turut Terbanding LXX semula Penggugat LXXXIV, Turut Terbanding LXXI semula Penggugat LXXXV, Turut Terbanding LXXII semula Penggugat LXXXVI, Turut Terbanding LXXIII semula Penggugat LXXXVII, Turut Terbanding LXXIV semula Penggugat LXXXVIII, Turut Terbanding LXXV semula Penggugat LXXXIX, Turut Tergugat LXXVI semula Penggugat XC, Turut Terbanding LXXVII semula Penggugat XCII, Turut Terbanding LXXVIII semula Penggugat XCIII, Turut Terbanding LXXIX semula Penggugat XCIV, Turut Terbanding LXXX semula Penggugat XCV, Turut Terbanding LXXXI semula Penggugat XCVI, Turut Terbanding LXXXII semula Penggugat XCVII, Turut Terbanding LXXXIII semula Penggugat XCVIII, Turut Terbanding LXXXIV semula Penggugat XCIX, Turut Terbanding LXXXV semula Penggugat C, Turut Terbanding LXXXVI semula Penggugat CI, Turut Terbanding LXXXVII semula Penggugat CII, Turut Terbanding LXXXVIII semula Penggugat CIII, Turut Terbanding LXXXIX semula Penggugat CVI, Turut Terbanding XC semula Penggugat CVII, Turut Terbanding XCI semula Penggugat CVIII, Turut Terbanding XCII semula Penggugat CIX, Turut Terbanding XCIII semula Penggugat CX, Turut Terbanding XCIV semula Penggugat CXII, Turut Terbanding XCV semula Penggugat CXIII, Turut Terbanding XCVI semula Penggugat CXV, Turut Terbanding XCVII semula Penggugat CXVII, Turut Terbanding XCVIII semula Penggugat CXVIII, Turut Terbanding XCIX semula Penggugat CXX, Turut Terbanding C semula Penggugat CXXI, Turut Terbanding CI semula Penggugat CXXII, Turut Terbanding CII semula Penggugat CXXIV. Turut Terbanding CIII semula Penggugat CXXV, Turut Terbanding CIV semula Penggugat CXXVI, Turut Terbanding CV semula Penggugat CXXVII, Turut Terbanding CVI semula Penggugat CXXVIII, Turut Terbanding CVII semula Penggugat CXXIX, Turut

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding CVIII semula Penggugat CXXX, Turut Terbanding CIX semula Penggugat CXXXI, Turut Terbanding CX semula Penggugat CXXXII, Turut Terbanding CXI semula Penggugat CXXXIII, Turut Terbanding CXII semula Penggugat CXXXIV pada tanggal 27 Maret 2025;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Penggugat CXII, CXIV, CIV, CIII, LXXIV, LV, LXXII, XXVII, XLII, XXII, LII, LXXXII, XCI, XX, LXV, LXVI, LXVIII, XII, CXXIII, XLIX, XXI, LXXXI, CXIX, XCVI, LXVII, XLVIII, XIV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori banding **tertanggal 17 Maret 2025** yang dikirim ke Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atas Memori Banding itu telah diberitahukan (dikirim) secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Terbanding XIV semula Tergugat XIV Terbanding XV semula Tergugat XV, Terbanding XVI semula Tergugat XVI Terbanding XVII semula Tergugat XVII Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII, Terbanding XIX semula Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Maret 2025;

Ke Turut Terbanding I semula Turut tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut tergugat V, masing-masing pada tanggal 24 Maret 2025;

Pemberitahuan banding secara tercatat melalui pos diberitahukan kepada: Turut Terbanding VI semula Penggugat I, Turut Terbanding VII semula Penggugat II, Turut Terbanding VIII semula Penggugat III, Turut Terbanding IX semula Penggugat IV, Turut Terbanding X semula Penggugat V, Turut Terbanding XI semula Penggugat VI, Turut Terbanding XII semula Penggugat VII, Turut Terbanding XIII semula Penggugat VIII, Turut Terbanding XIV semula Penggugat IX, Turut Terbanding XV semula Penggugat X, Turut Terbanding XVI semula Penggugat XI, Turut Terbanding XVII semula Penggugat XIII, Turut Terbanding XVIII semula Penggugat XV, Turut Terbanding XIX semula Penggugat XVI, Turut

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XX semula Penggugat XVII, Turut Terbanding XXI semula Penggugat XVIII, Turut Terbanding XXII semula Penggugat XIX, Turut Terbanding XXIII semula Penggugat XXIII, Turut Terbanding XXIV semula Penggugat XXIV, Turut Terbanding XXV semula Penggugat XXV, Turut Terbanding XXVI semula Penggugat XXVI, Turut Terbanding XXVII semula Penggugat XXVIII, Turut Terbanding XXVIII semula Penggugat XXIX, Turut Terbanding XXIX semula Penggugat XXX, Turut Terbanding XXX semula Penggugat XXXI, Turut Terbanding XXXI semula Penggugat XXXII; Turut Terbanding XXXII semula Penggugat XXXIII; Turut Terbanding XXXIII semula Penggugat XXXIV; Turut Terbanding XXXIV semula Penggugat XXXV, Turut Terbanding XXXV semula Penggugat XXXVI; Turut Terbanding XXXVI semula Penggugat XXXVII; Turut Terbanding XXXVII semula Penggugat XXXVIII, Turut Terbanding XXXIX semula Penggugat XL, Turut Terbanding XL semula Penggugat XLI, Turut Terbanding XLI semula Penggugat XLIII, Turut Terbanding XLII semula Penggugat XLIV, Turut Terbanding XLIII semula Penggugat XLV, Turut Terbanding XLIV semula Penggugat XLVI, Turut Terbanding XLV semula Penggugat XLVII, Turut Terbanding XLVI semula Penggugat L, Turut Terbanding XLVII semula Penggugat LI, Turut Terbanding XLVIII semula Penggugat LII, Turut Terbanding XLIX semula Penggugat LIV, Turut Terbanding L semula Penggugat LVI, Turut Terbanding LI semula Penggugat LVII, Turut Terbanding LII semula Penggugat LVIII, Turut Terbanding LIII semula Penggugat LIX, Turut Terbanding LIV semula Penggugat LX, Turut Terbanding LV semula Penggugat LXI, Turut Terbanding LVI semula Penggugat LXII, Turut Terbanding LVII semula Penggugat LXIII, Turut Terbanding LVIII semula Penggugat LXIII, Turut Terbanding LIX semula Penggugat LXIX, Turut Terbanding LX semula Penggugat LXX, Turut Terbanding LXI semula Penggugat LXXI, Turut Terbanding LXII semula Penggugat LXXIII, Turut Terbanding LXIII semula Penggugat LXXV, Turut Terbanding LXIV semula Penggugat LXXVI, Turut Terbanding LXV semula Penggugat LXXVII, Turut Terbanding LXVI semula Penggugat LXXVIII, Turut Terbanding LXVII semula LXXIX, Turut Terbanding LXVIII semula Penggugat LXXX, Turut Terbanding LXIX semula penggugat LXXXIII, Turut Terbanding LXX semula Penggugat LXXXIV, Turut Terbanding LXXI semula Penggugat LXXXV, Turut Terbanding LXXII semula Penggugat LXXXVI, Turut Terbanding

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXXIII semula Penggugat LXXXVII, Turut Terbanding LXXIV semula Penggugat LXXXVIII, Turut Terbanding LXXV semula Penggugat LXXXIX, Turut Tergugat LXXVI semula Penggugat XC, Turut Terbanding LXXVII semula Penggugat XCII, Turut Terbanding LXXVIII semula Penggugat XCIII, Turut Terbanding LXXIX semula Penggugat XCIV, Turut Terbanding LXXX semula Penggugat XCV, Turut Terbanding LXXXI semula Penggugat XCVI, Turut Terbanding LXXXII semula Penggugat XCVII, Turut Terbanding LXXXIII semula Penggugat XCVIII, Turut Terbanding LXXXIV semula Penggugat XCIX, Turut Terbanding LXXXV semula Penggugat C, Turut Terbanding LXXXVI semula Penggugat CI, Turut Terbanding LXXXVII semula Penggugat CII, Turut Terbanding LXXXVIII semula Penggugat CIII, Turut Terbanding LXXXIX semula Penggugat CVI, Turut Terbanding XC semula Penggugat CVII, Turut Terbanding XCI semula Penggugat CVIII, Turut Terbanding XCII semula Penggugat CIX, Turut Terbanding XCIII semula Penggugat CX, Turut Terbanding XCIV semula Penggugat CXII, Turut Terbanding XCV semula Penggugat CXIII, Turut Terbanding XCVI semula Penggugat CXV, Turut Terbanding XCVII semula Penggugat CXVII, Turut Terbanding XCVIII semula Penggugat CXVIII, Turut Terbanding XCIX semula Penggugat CXX, Turut Terbanding C semula Penggugat CXXI, Turut Terbanding CI semula Penggugat CXXII, Turut Terbanding CII semula Penggugat CXXIV. Turut Terbanding CIII semula Penggugat CXXV, Turut Terbanding CIV semula Penggugat CXXVI, Turut Terbanding CV semula Penggugat CXXVII, Turut Terbanding CVI semula Penggugat CXXVIII, Turut Terbanding CVII semula Penggugat CXXIX, Turut Terbanding CVIII semula Penggugat CXXX, Turut Terbanding CIX semula Penggugat CXXXI, Turut Terbanding CX semula Penggugat CXXXII, Turut Terbanding CXI semula Penggugat CXXXIII, Turut Terbanding CXII semula Penggugat CXXXIV masing-masing pada tanggal 27 Maret 2025;

Menimbang, bahwa para Termohon Terbanding telah menyampaikan Kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kontra memori banding dari Terbanding I, II semula Tergugat I, II tertanggal 27 Maret 2025, terbanding IV semula Tergugat IV tertanggal 14 April 2025, Terbanding V semula Tergugat V tertanggal 8 April 2025, Terbanding VII semula Tergugat VII tertanggal 5 April

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, Terbanding VIII semula Tergugat VIII tertanggal 27 Maret 2025, Terbanding X semula Tergugat X tertanggal 31 Maret 2025, Terbanding XI semula Tergugat XI tertanggal 26 Maret 2025, Terbanding XIII, XIV, T, XIX dan Turut Terbanding III semula Tergugat XIII, XIV, T, XIX dan Turut Tergugat III tertanggal 30 Maret 2025, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tertanggal 27 Maret 2025, **Kontra** memori banding tersebut telah disampaikan kepada para **Pembanding semula Penggugat CXII, CXIV, CIV, CIII, LXXIV, LV, LXXII, XXVII, XLII, XXII, LII, LXXXII, XCI XX, LXV, LXVI, LXVIII, XII, CXXIII, XLIX, XXI, LXXXI, CXIX, XCVI, LXVII, XLVIII, XIV** yang diwakili kuasanya pada **tanggal 9 April 2025, Terbanding I, II semula Tergugat I, II tanggal 9 April 2025, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 15 April 2025, Terbanding VII semula Tergugat VII tanggal 15 April 2025, Terbanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 15 April 2025, Terbanding X semula Tergugat X tanggal 15 April 2025, Terbanding XI semula Tergugat XI tanggal 15 April 2025, Terbanding TXII, TXIII, TXIV, TXIX dan Turut Terbanding III semula Tergugat TXII, TXIII, TXIV dan Turut Tergugat III tanggal 15 April 2025, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 15 April 2025 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.**

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Lbp secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan telah memberi kesempatan masing-masing kepada para Pembanding semula Penggugat CXII, CXIV, CIV, CIII, LXXIV, LV, LXXII, XXVII, XLII, XXII, LII, LXXXII, XCI XX, LXV, LXVI, LXVIII, XII, CXXIII, XLIX, XXI, LXXXI, CXIX, XCVI, LXVII, XLVIII, XIV yang diwakili kuasanya pada tanggal 11 April 2025, ke Terbanding I, II semula Tergugat I, II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Terbanding XIV semula Tergugat XIV Terbanding XV semula Tergugat XV, Terbanding XVI semula Tergugat XVI Terbanding XVII semula Tergugat XVII Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII, Terbanding XIX semula Tergugat masing -masing pada tanggal 11 April 2025;

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Ke Turut Terbanding I semula Turut tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut tergugat V, masing-masing pada tanggal 11 April 2025; Pemberitahuan mempelajari berkas secara tercatat melalui pos diberitahukan kepada: Turut Terbanding VI semula Penggugat I, Turut Terbanding VII semula Penggugat II, Turut Terbanding VIII semula Penggugat III, Turut Terbanding IX semula Penggugat IV, Turut Terbanding X semula Penggugat V, Turut Terbanding XI semula Penggugat VI, Turut Terbanding XII semula Penggugat VII, Turut Terbanding XIII semula Penggugat VIII, Turut Terbanding XIV semula Penggugat IX, Turut Terbanding XV semula Penggugat X, Turut Terbanding XVI semula Penggugat XI, Turut Terbanding XVII semula Penggugat XIII, Turut Terbanding XVIII semula Penggugat XV, Turut Terbanding XIX semula Penggugat XVI, Turut Terbanding XX semula Penggugat XVII, Turut Terbanding XXI semula Penggugat XVIII, Turut Terbanding XXII semula Penggugat XIX, Turut Terbanding XXIII semula Penggugat XXIII, Turut Terbanding XXIV semula Penggugat XXIV, Turut Terbanding XXV semula Penggugat XXV, Turut Terbanding XXVI semula Penggugat XXVI, Turut Terbanding XXVII semula Penggugat XXVIII, Turut Terbanding XXVIII semula Penggugat XXIX, Turut Terbanding XXIX semula Penggugat XXX, Turut Terbanding XXX semula Penggugat XXXI, Turut Terbanding XXXI semula Penggugat XXXII; Turut Terbanding XXXII semula Penggugat XXXIII; Turut Terbanding XXXIII semula Penggugat XXXIV; Turut Terbanding XXXIV semula Penggugat XXXV, Turut Terbanding XXXV semula Penggugat XXXVI; Turut Terbanding XXXVI semula Penggugat XXXVII; Turut Terbanding XXXVII semula Penggugat XXXVIII, Turut Terbanding XXXIX semula Penggugat XL, Turut Terbanding XL semula Penggugat XLI, Turut Terbanding XLI semula Penggugat XLIII, Turut Terbanding XLII semula Penggugat XLIV, Turut Terbanding XLIII semula Penggugat XLV, Turut Terbanding XLIV semula Penggugat XLVI, Turut Terbanding XLV semula Penggugat XLVII, Turut Terbanding XLVI semula Penggugat L, Turut Terbanding XLVII semula Penggugat LI, Turut Terbanding XLVIII semula Penggugat LII, Turut Terbanding XLIX semula Penggugat LIV, Turut Terbanding L semula Penggugat LVI, Turut Terbanding LI semula Penggugat LVII, Turut Terbanding LII semula

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat LVIII, Turut Terbanding LIII semula Penggugat LIX, Turut Terbanding LIV semula Penggugat LX, Turut Terbanding LV semula Penggugat LXI, Turut Terbanding LVI semula Penggugat LXII, Turut Terbanding LVII semula Penggugat LXIII, Turut Terbanding LVIII semula Penggugat LXIII, Turut Terbanding LIX semula Penggugat LXIX, Turut Terbanding LX semula Penggugat LXX, Turut Terbanding LXI semula Penggugat LXXI, Turut Terbanding LXII semula Penggugat LXXIII, Turut Terbanding LXIII semula Penggugat LXXV, Turut Terbanding LXIV semula Penggugat LXXVI, Turut Terbanding LXV semula Penggugat LXXVII, Turut Terbanding LXVI semula Penggugat LXXVIII, Turut Terbanding LXVII semula LXXIX, Turut Terbanding LXVIII semula Penggugat LXXX, Turut Terbanding LXIX semula penggugat LXXXIII, Turut Terbanding LXX semula Penggugat LXXXIV, Turut Terbanding LXXI semula Penggugat LXXXV, Turut Terbanding LXXII semula Penggugat LXXXVI, Turut Terbanding LXXIII semula Penggugat LXXXVII, Turut Terbanding LXXIV semula Penggugat LXXXVIII, Turut Terbanding LXXV semula Penggugat LXXXIX, Turut Tergugat LXXVI semula Penggugat XC, Turut Terbanding LXXVII semula Penggugat XCII, Turut Terbanding LXXVIII semula Penggugat XCIII, Turut Terbanding LXXIX semula Penggugat XCIV, Turut Terbanding LXXX semula Penggugat XCV, Turut Terbanding LXXXI semula Penggugat XCVI, Turut Terbanding LXXXII semula Penggugat XCVII, Turut Terbanding LXXXIII semula Penggugat XCVIII, Turut Terbanding LXXXIV semula Penggugat XCIX, Turut Terbanding LXXXV semula Penggugat C, Turut Terbanding LXXXVI semula Penggugat CI, Turut Terbanding LXXXVII semula Penggugat CII, Turut Terbanding LXXXVIII semula Penggugat CIII, Turut Terbanding LXXXIX semula Penggugat CVI, Turut Terbanding XC semula Penggugat CVII, Turut Terbanding XCI semula Penggugat CVIII, Turut Terbanding XCII semula Penggugat CIX, Turut Terbanding XCIII semula Penggugat CX, Turut Terbanding XCIV semula Penggugat CXII, Turut Terbanding XCV semula Penggugat CXIII, Turut Terbanding XCVI semula Penggugat CXV, Turut Terbanding XCVII semula Penggugat CXVII, Turut Terbanding XCVIII semula Penggugat CXVIII, Turut Terbanding XCIX semula Penggugat CXX, Turut Terbanding C semula Penggugat CXXI, Turut Terbanding CI semula Penggugat CXXII, Turut Terbanding CII semula Penggugat CXXIV. Turut Terbanding CIII semula

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat CXXV, Turut Terbanding CIV semula Penggugat CXXVI, Turut Terbanding CV semula Penggugat CXXVII, Turut Terbanding CVI semula Penggugat CXXVIII, Turut Terbanding CVII semula Penggugat CXXIX, Turut Terbanding CVIII semula Penggugat CXXX, Turut Terbanding CIX semula Penggugat CXXXI, Turut Terbanding CX semula Penggugat CXXXII, Turut Terbanding CXI semula Penggugat CXXXIII, Turut Terbanding CXII semula Penggugat CXXXIV masing-masing pada tanggal 27 Maret 2025; untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para **Pembanding** semula **Penggugat** CXII, CXIV, CIV, CIII, LXXIV, LV, LXXII, XXVII, XLII, XXII, LII, LXXXII, XCI, XX, LXV, LXVI, LXVIII, XII, CXXIII, XLIX, XXI, LXXXI, CXIX, XCVI, LXVII, XLVIII, XIV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat CXII, CXIV, CIV, CIII, LXXIV, LV, LXXII, XXVII, XLII, XXII, LII, LXXXII, XCI, XX, LXV, LXVI, LXVIII, XII, CXXIII, XLIX, XXI, LXXXI, CXIX, XCVI, LXVII, XLVIII, XIV adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Bahwa di dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 377/Pdt.G/2024/PN Lbp pada halaman 194 s.d. 196 yang pada pokoknya menolak gugatan provisi dari Para Pembanding (Pembanding 1 s.d. Pembanding 27) dengan alasan bahwa gugatan provisi adalah merupakan pokok perkara yang harus diputus dengan putusan akhir;
2. Bahwa Para Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas para Pembanding ajukan adalah gugatan yang tidak menyentuh pokok perkara. Hal ini dapat dilihat dan diperhatikan (untuk dilakukan perbandingan) bahwa pada gugatan

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara maupun gugatan Provisi tidak terdapat kesamaan subjek hukum/Penggugat (Pembanding) yang mana yang Para Pembanding mohonkan untuk diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk tidak melakukan tindakan/aktivitas pembongkaran, perobohan, perusakan terhadap rumah/bangunan milik Para Pembanding serta mengeluarkan alat berat yang berada di tanah objek sengketa;

3. Bahwa sehubungan dengan pernyataan diatas, sudah sangat jelas bahwa Subjek Hukum yang Para Pembanding mintakan untuk tidak melakukan tindakan/aktivitas pembongkaran, perobohan, perusakan terhadap rumah/bangunan milik Para Pembanding serta mengeluarkan alat berat yang berada di tanah objek sengketa adalah Terbanding 16 (dahulu Tergugat 16). Sehingga, apa yang dimintakan oleh Para Pembanding pada pokoknya tidak menyentuh pokok perkara;
4. Bahwa seharusnya jika memang Majelis Hakim pada Pengadilan Lubuk Pakam yang menangani perkara aquo menganggap atau menyimpulkan bahwa gugatan provisi adalah bagian dan pokok perkara yang harus diputus dengan putusan akhir. Seharusnya, Para Pembanding menuliskan dalam gugatan Provisi bahwa yang diperintahkan atau dihukum untuk tidak melakukan tindakan/aktivitas pembongkaran, perobohan, perusakan terhadap rumah/bangunan milik Para Pembanding serta mengeluarkan alat berat yang berada di tanah objek sengketa adalah Terbanding 1 (dahulu "Tergugat 1"), Terbanding 2 (dahulu "Tergugat 2") dan Terbanding 3 (dahulu "Tergugat 3");
5. Bahwa oleh karena itu kesimpulan Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jelas dan tegas telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum terhadap Gugatan Provisi yang telah Para Pembanding ajukan pada 21 Agustus 2024 yang lalu di muka persidangan;
6. Bahwa selanjutnya, untuk lebih memperjelas maksud dari gugatan Provisi Para Pembanding adalah pada pokoknya dalam fakta persidangan maupun peristiwa yang terjadi di lokasi objek sengketa telah terlihat nyata bahwa keberadaan alat berat/Beko pada awalnya karena adanya penggusuran dari pihak Satpol PP Deli Serdang (Terbanding 16) pada tanggal 11 Juli 2024 di dalam objek tanah sengketa yang bertepatan pada waktu itu adalah sidang



perdana/pertama atas perkara aquo;

7. Bahwa semenjak peristiwa 11 Juli 2024 yang mana pihak Satpol PP Deli Serdang (yang saat itu juga terdapat aparat kepolisian, TNI, dan terdapat pula oknum preman) yang telah merobohkan dan/atau menghancurkan rumah-rumah milik Para Pembanding, Alat Berat/Beko sampar dengan saat ini secara terus-menerus berada di dalam tanah objek sengketa dengan aktivitas melakukan penghancuran rumah-rumah/bangunan-bangunan, mengambil puing-piung bangunan Rumah dan melakukan pengerukan dengan tujuan membuat parit/aliran air disekitar pinggiran objek tanah sengketa;
8. Bahwa sebagaimana yang kita ketahui pada pokoknya terhadap sengketa perdata yang berstnggungan dengan kepemilikan atau penguasaan tanah seharusnya bilamana telah terdapat gugatan perdata maka segala aktivitas/tindakan penguasaan tanah objek sengketa harus dihentikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa sangat disayangkan, Instansi seperti Satpol PP Deli Serdang yang seharusnya mengetahui dan memahami hukum, begitupula instansi pihak Kepolisian dan TNI justru tetap melakukan perobohan, pengrusakan dan pengrusakan bangunan-bangunan rumah di area objek tanah sengketa yang pada pokoknya pula, dalam fakta persidangan JELAS dan TEG AS, peristiwa 11 Juli 2024 tersebut diatas patut diduga adalah tindakan illegal yang dilakukan secara masif, sistematis dan terstruktur oleh Satpol PP Deli Serdang, Pihak Kepolisian setempat dan TNI yang diduga keras telah bekerjasama dengan Terbanding I dan Terbanding II untuk mengusir secara paksa dan tanpa dasar hukum yang jelas terhadap seluruh bangunan masyarakat di tanah objek sengketa (termasuk Para Pembanding);
10. Bahwa berangkat dari peristiwa 11 Julr 2024 yang dipelopori oleh Terbanding 16 (Satpol PP Deli Serdang dahulu Tergugat 16), sekali lagi Para Pembanding tegaskan merupakan awal mula hadirnya Alat Berat/Beko dan kegiatan perobohan, penghancuran dan perusakan secara terus-menerus oleh oknum yang mengatasnamakan diperintah oleh Terbanding I dan Terbanding II;
11. Bahwa sungguh tega dan tidak berprikemanusiaan, setelah menelaah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara aquo, alasan lain yang tertulis dalam pertimbangan hukum adalah karena "PADA SAAT PEMERIKSAAN SETEMPAT TERSEBUT MAJELIS HAKIM TIDAK ADA MELIHAT ALAT BERAT DI TANAH OBJEK SENGKETA" (Lihat hal 196 Putusan No. 377/Pdt.G/2024/PN.Lp)

12. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian sangatlah tidak berprikemanusiaan dan seperti seolah-olah cuci tangan serta tidak berani mengambil tindakan tegas sebagai wakil Tuhan karena pertimbangan hukum yang demikian tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Para Pemanding;
13. Bahwa tidak berlebihan rasanya bahwa di dalam fakta persidangan sebelum Pemeriksaan Setempat dilakukan (Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 November 2024 dan 6 Desember 2024), di dalam persidangan, Para Prinsipal Pemanding yang berdiri di sekitar kursi pengunjung sidang telah memohon dengan isakan tangis dan jeritan pilu untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengatakan pada pokoknya "alat berat selalu ada di lokasi objek sengketa, dan Para Prinsipal Pemanding juga mengatakan bahwa beko/alat berat seketika tidak berada dilokasi objek sengketa jika jadwal pemeriksaan perkara aquo sedang berjalan." Artinya hal yang dapat disimpulkan, Para Tergugat/Terbanding (Terbanding I dan Terbanding II) adalah subjek hukum yang paling dimungkinkan menginformasikan kondisi perjalanan sidang kepada pihak yang mengoperasikan Beko/Alat Berat agar tidak beroperasi pada saat persidangan perkara aquo sedang berjalan. Sehingga sangat wajar bilamana sesaat Pemeriksaan Setempat akan dilakukan, Alat Berat/Beko tidak pernah berada di lokasi objek sengketa, bahkan tanah objek sengketa seolah-olah tidak ada aktivitas apapun; (*ca'* atari: *b a h w a p e r l u* **diketahui pada setempat tanggal** November 2024, Pihak Para Pemanding (dahulu Para Penggugat) beserta Majelis Hakim dihalangi oleh sekelompok " " untuk masuk keobjek tanah sengketa, so hinggapada saat itu, Para Pemanding, Majelis Hakim dan pihak berperkara lainnya terpaksa memutar arah untuk bisa sampai ke objek

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa, itupun tidak seluruh rumah-rumah yang disinggahi oleh Majelis Hakim karena pada saat itu kondisi dan situasi dilapangan tidak kondusif (perlu diketahui sidang setempat hanya berlangsung sekitar 30-45 menit), selanjutnya pada saat Pemeriksaan Setempat yang kedua kalinya dilakukan yakni 6 Desember 2024 barulah seluruh lokasi rumah warga/Penggugat/Pembanding dikunjungi satu persatu dan diperlihatkan foto rumah sebelum hancur dan setelah dihabalk dihancurkan oleh oknum preman menggunakan palu dan/atau Beko dan/atau dari tindakan Satpol PP Deli Serdang)

14. Bahwa hal yang dapat diambil benang merah atas pernyataan diatas, sudah jelas dan tegas bahwa Terbanding I dan Terbanding II mengetahui dan memahami bahwa aktivitas alat berat/beko di objek sengketa adalah perbuatan yang melanggar hukum. Jika memang tanah objek sengketa adalah merupakan milik Terbanding I dan Terbanding II, pertanyaannya MENGAPA TERBANDING I DAN TERBANDING II SEMBUNYI-SEMBUNYI MELAKUKAN AKTIVITAS BEKO/ALAT BERAT DI TANAH OBJEK SENGKETA?
15. Bahwa Para Pembanding sangat memahami dan mengerti pertimbangan hukum yang menolak gugatan provisi Para Pembanding dengan pertimbangan hukum yang terbilang dangkal, Para Pembanding menduga bahwa hal tersebut terjadi tidak terlepas dan dugaan tekanan perintah/tekanan dan "atasan* "penguasa" {yang dapat dikatakan jika tidak diikuti perintah atasan tersebut akan mengancam karier Majelis Hakim yang memutus perkara) karena mau tidak mau dan suka tidak suka bahwa Terbanding I dan Terbanding II adalah orang yang terbilang cukup terlatih dalam memerankan lakonnya sebagai "MAFIA TANAH" (meskipun kami sudah mengetahui subjek tersebut hanya diposisikan sebagai "boneka") dan memiliki orang-orang kuat dibelakangnya (punya uang banyak) sehingga jika menilik dari aspek non-hukum (sosiologi) wajar bilamana gugatan Provisi Para Pembanding ditolak dengan alasan hukum yang cenderung tidak memuaskan (mencerminkan keadilan);
16. Bahwa Para Pembanding sangat mengharapkan bahwa perkara aquo pada tingkat Pengadilan Tinggi Medan jatuh ke tangan Wakil Tuhan (Majelis



Hakim Tinggi) yang tepat dan memiliki keberanian untuk memutus perkara aquo secara adil dan berprikemanusiaan sehingga harapan Para Pembanding atas gugatan provisi dipertimbangkan berdasarkan prinsip keadilan dan pri kemanusiaan yakni dengan mengabulkan gugatan provisi Para Pembanding untuk menghukum Tergugat 16 (Terbanding 16) untuk tidak melakukan tindakan/aktivitas pembongkaran, perobohan, perusakan terhadap rumah/bangunan milik para Penggugat serta mengeluarkan Alat Berat yang berada di dalam tanah objek sengketa;

17. Bahwa permintaan/gugatan provisi diatas sangat beralasan hukum karena satu- satunya rumah yang masih berdiri (meskipun sudah rusak sebagian) dan masih dihunj adalah rumah pihak Pembanding 14 a.n. *MARULAM HUTAJULU* (dahulu Penggugat 20) sehingga jika kemudian Permohonan/gugatan Provisi ditolak pada tingkat Pengadilan Tinggi maka rumah pihak Pembanding 14 kemungkinan besar cepat dan atau lambat akan dirobohkan, dihancurkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, baik dengan menggunakan beko atau oknum preman. Sehingga, harapan Para Pembanding agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan gugatan Provisi aquo adalah agar mencegah kerugian yang semakin besar yang akan diatami Para Pembanding (Pembanding 14 khususnya) sampai dengan putusan Pengadilan memutus dengan tegas tentang siapa yang paling berhak atas penguasaan tanah objek sengketa dan apakah tindakan Para Terbanding menggusur,merobohkan, menghancurkan rumah/bangunan Para Terbanding sah berdasarkan hukum. Para Pembanding sangat berharap bahwa kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara aquo sependapat dengan Para Pembanding bahwa gugatan provisi poin 1 dan poin 2 (lihat hal. 195 Putusan) adalah gugatan yang tidak menyentuh pokok perkara, melainkan masih berupa tindakan sementara sampai pada putusan akhir akan memutus tentang pokok gugatan (mengingat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali belum mengadili atau menilai pokok perkara);

18. **Bahwa sehubungan dengan gugatan provisi Para Pembanding yang pada pokoknya adalah "memerintahkan Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 untuk melakukan tindakan perlindungan hukum berupa**

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



pengamanan dan atau melakukan pengawasan intensif terhadap lokasi objek sengketa di Jl. H. Anif Desa Sampali, Kecamatan Percu Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang."

19. Bahwa gugatan provisi tersebut diatas tidak sama sekali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga melalui memori banding ini kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk mengabulkan gugatan provisi tersebut diatas karena sebagaimana telah disebutkan dalam poin sebelumnya bahwa sampai dengan saat ini didalam Putusan No.377/Pdt.G/2024/PN Lbp BELUM SAMA SEKALI MENGADILI POKOK PERKARA/SUBSTANSI PERKARA sehingga kejeiasan tentang apakah perbuatan para Tergugat (Para Terbanding) melakukan perobohan, pengusuran, dan pengrusakan terhadap rumah/bangunan para Pembanding adalah perbuatan melawan hukum atau tidak masih belum jelas dan belum berkepastian hukum sehingga gugatan provisi agar pada pokoknya memerintahkan Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 untuk melakukan tindakan perlindungan hukum berupa pengamanan dan atau melakukan pengawasan intensif terhadap lokasi objek sengketa adalah gugatan yang seyogianya dikabulkan;
20. Bahwa alasan selanjutnya mengapa gugatan provisi Para Pembanding sebagaimana tersebut diatas seyogianya dikabulkan adalah karena masih berdirinya rumah pihak Pembanding 14 a n. MARULAM HUTAJULU (dahulu Penggugat 20) yang demi hukum seharusnya harus diberikan perlindungan dan pengawasan intensif untuk mencegah agar oknum preman atau pihak Satpol PP Deli Serdang tidak melakukan tindakan perobohan terhadap bangunan rumah milik Pembanding 14 di dalam objek sengketa, sampai menunggu pada akhirnya Putusan Pengadilan menetapkan dan mengadili substansi pokok perkara aquo;
21. Bahwa dalam kesempatan ini, Para Pembanding juga ingin menyampaikan bahwa Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp, dinilai sebagai putusan yang abu-abu/tidak jelas warnanya karena dalam amar Putusan jelas disebutkan bahwa gugatan Provisi untuk seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo namun di lain sisi justru Majelis Hakim memutuskan bahwa terhadap pokok perkara dinyatakan tidak dapat

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



diterima;

22. Bahwa hal yang demikian tersebut sebenarnya menguatkan dugaan dan perkiraan Para Pembanding bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berani dan bahkan diduga takut-takut dalam memutus perkara aquo. Secara logika hukum yang logis, bilamana dalam suatu perkara ternyata gugatan Provisi ditolak maka secara tidak langsung Majelis Hakim Pemeriksa Perkara meyakini bahwa Pihak yang digugat (Tergugat) berada pada posisi yang dimenangkan. Berbeda dengan Putusan 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp yang mana amar putusan tentang ditolaknya Gugatan Provisi Para Penggugat justru di dalam putusan mengenai Pokok Perkara dinyatakan tidak dapat diterima, artinya substansi/inti perkara tidak pernah dibahas dan diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara;
23. Bahwa berangkat dari uraian diatas, Para Pembanding menyimpulkan bahwa dengan diputusnya gugatan Provisi Para Penggugat dalam perkara No. 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp dengan amar Ditolak untuk seluruhnya dengan alasan gugatan provisi sudah menyentuh pokok perkara adalah tidak tepat karena dalam amar putusan terhadap pokok perkara nyata-nyata diputus dengan frasa "Tidak Dapat Diterima". Hal ini tentu semacam Putusan banci/samar-samar karena tidak menunjukkan jati diri dan marwah Putusan yang seharusnya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum;
24. Bahwa lagipula jika ditelisik lagi berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, seharusnya ketika Pihak Penggugat mengajukan gugatan provisi di tengah persidangan (di luar dari surat gugatan pokok) seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo mengambil tindakan untuk memeriksa gugatan provisi terlebih dahulu untuk memutus gugatan provisi yang selanjutnya diputus dalam putusan sela;
25. Bahwa pada faktanya, Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo justru tidak memutus gugatan provisi di tengah berlangsungnya persidangan melainkan diputus di dalam putusan akhir;
26. Bahwa di dalam kesempatan di berbagai persidangan yang dihadiri oleh Prinsipal Para Penggugat telah berkali kali menyampaikan untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus/mengambil sikap

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



atas gugatan provisi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Penggugat (Para Pembanding). Majelis Hakim Pemeriksa Perkara justru menanggapi secara lisan bahwa “untuk apa diputus gugatan provisi sedangkan beko sudah tidak ada di lokasi dan bangunan rumah sudah hancur semua” Hal inilah justru menampakkan ketidakbijaksanaan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo dan tidak independennya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam merespon dan menyikapi peristiwa yang terjadi di dalam persidangan, yang mana telah Para Pembanding jelaskan bahwa setiap hari Beko/Alat berat terus beraktifitas di objek sengketa melakukan aktivitas perobohan dan pengambilan puing-piung bangunan yang hancur serta melakukan pengerukan untuk pembuatan aliran air. Bahkan di dalam persidangan juga disampaikan pada saat itu bahwa hanya ada 3 (tiga) rumah yang masih berdiri milik Para Penggugat, namun akhirnya 1 (satu) rumah telah dirobohkan oleh preman, tidak lama setelah peristiwa Pemeriksaan Setempat untuk kedua kalinya dilakukan (6 Desember 2024);

27. Bahwa sesaat setelah 1 (satu) dari 3 (tiga) rumah milik Para Penggugat dihancurkan oleh oknum preman pasca Pemeriksaan Setempat tanggal 6 Desember 2024, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo tidak mengambil sikap yang responsif untuk memutus gugatan provisi dengan alasan yang kurang memuaskan;
28. Bahwa dalam Putusan No. 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp yang diputus pada 4 Maret 2025 semakin menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak bijak dan tidak responsif dalam mencegah adanya kerugian yang semakin besar yang dialami oleh Para Penggugat. Hal ini tercermin dengan ditolaknya gugatan provisi Para Penggugat (Pembanding) tanpa pertimbangan hukum yang adil. Bagaimana mungkin Gugatan Provisi ditolak dengan keadaan yang benar-benar nyata bahwa terdapat 1(satu) rumah telah dirobohkan pasca Pemeriksaan Setempat dilakukan. Sehingga, secara nyata-nyata gugatan provisi yang Para Penggugat (Para Pembanding waktu itu ajukan (tertanggal surat 21 Agustus 2024) adalah gugatan yang sifatnya benar- benar mendesak dan harus diputus ditengah jalannya persidangan. Sehingga dengan ditolaknya gugatan provisi dalam Putusan No. 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp dapat dinyatakan adalah putusan

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



yang tidak berkeadilan dan tidak berprikemanusiaan karena dengan sangat sengaja membiarkan 1 (satu) rumah milik salah satu Penggugat (Pembanding) dirobohkan, dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, padahal hal tersebut dapat dicegah dengan dikabulkannya gugatan provisi Para Penggugat (Para Pembanding) khususnya mengenai "memerintahkan Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 untuk melakukan tindakan perlindungan hukum berupa pengamanan dan atau melakukan pengawasan intensif terhadap lokasi objek sengketa di Jl. H. Anif Desa Sampali, Kecamatan Percu Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.*

29. Berdasarkan uraian diatas, Para Pembanding memohon agar kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili dan memutus gugatan provisi Para Pembanding dengan amar putusan membatalkan Putusan Putusan No. 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp dan selanjutnya mengambulkan gugatan provisi Para Pembanding khususnya terhadap petitum tentang:

- (a) **menq hukum Tergugat 16 untuk tidak melakukan aktivitas pembongkaran, perobohan dan perusakan terhadap bangunan/rumah milik Para Penggugat serta**
- (b) **mengeluarkan alat berat yang berada di obiek sengketa serta**
- (c) **memerintahkan Tergugat 9 (Terbanding 9), Tergugat 10 (Terbanding 10), Tergugat 11 (Terbanding 11) agar metakukan tindakan perlindungan hukum berupa pengamanan dan atau melakukan pengawasan intensif terhadap lokasi obiek sengketa di Ji. H. Anif Desa Sampali. Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;**

Dalam Eksepsi

1. Bahwa melihat dan memahami pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo pada halaman 196-197 Putusan No. 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp yang pada pokoknya mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I (Terbanding i) dan Eksepsi dari Tergugat II (Terbanding II adalah sebuah putusan yang tidak sama sekali mencerminkan keadilan dan pri kemanusiaan bagi Para Pembanding (dahulu Para Penggugat);
2. Bahwa menurut Para Pembanding bahwa tidak ada atasan bagi Majelis

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak disebutkannya luas dan batas-batas dari tanah objek perkara;

3. Bahwa hat ini terbukti dengan pertimbangan yang dituangkan di dalam Putusan No. 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp pada halaman 194 yang secara tegas dan jelas menyatakan:

"MENIMBANG. BAHWA UNTUK MENGETAHUI DENGAN JELAS DAN PASTI LETAKJLUAS DM BAT AS SERTA APA YANG ADA DJATAS OBJEK PERKARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 180 RBG, 211 RV DAN SEMA NO. 7 TAHUN 2001 MAKA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (PLAATSOPNEMINGI PADA HARI JUMA T. TANGGAL 15 NOVEMBER 2024 DAN PADA JUMAT TANGGAL 6 DESEMBER 2024, SELENGKAPNYA HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT TERSEBUT SEBAGAIMANA TERCANTUM DI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PERKARA AQUO:

4. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan Majelis Hakim diatas, secara jelas dan nyata bahwa terhadap batas-batas dari tanah objek perkara telah tuntas diperjelas di dalam sidang Pemeriksaan Setempat dan sudah selayaknya persoalan tentang penilaian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena tidak disebutkan luas dan batas-batas dari tanah objek perkara adalah sikap putusan dan pertimbangan yang tidak berdasar serta sangat merugikan Para Pemanding (dahulu Para Penggugat);
5. Bahwa di dalam persidangan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan sampai dengan 2 (dua) kali pemeriksaan sudah cukup untuk mendefinisikan bagaimana keadaan, luas, dan letak objek tanah yang disengketakan. Bahkan di dalam persidangan Pemeriksaan Setempat tersebut satu per satu Penggugat menunjukkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tentang lokasi tanah dan kondisi rumah/bangunan (baik yang telah hancur/roboh maupun masih berdiri - saat itu yang masih berdiri ada 3 (tiga) rumah Penggugat/Pemanding);
6. Bahwa pada kesempatan ini, Para Pemanding penting untuk menyebutkan

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



bahwa di dalam objek sengketa tanah terdapat ratusan rumah yang berdiri di lahan tersebut. Namun, hanya sebagian besar masyarakat yang akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui kantor hukum Victoria (Kamarudin Simanjuntak, S.H.) sehingga pertanyaan tentang luas dan batas tanah Para Penggugat tidak dapat diuraikan sesederhana pada perkara sengketa tanah pada umumnya karena masing-masing Para Pembanding (dahulu Penggugat) memiliki letak-letak atau posisi tanah yang berbeda-beda dan bahkan tidak berdempetan {namun masih dalam satu hamparan} sehingga untuk menentukan lebih jelas dimana letak maupun batas tanah masing-masing Para Penggugat maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang mana sudah jelas dan nyata, setiap masing-masing Penggugat menunjukkan letak atau posisi tanahnya di sidang Pemeriksaan Setempat, bahkan ada beberapa Para Penggugat menunjukkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo alas hak tanah yang Para Penggugat miliki;

7. Bahwa jika ditelisik dan ditelaah dalam fakta persidangan, seharusnya jika memang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat {Para Pembanding} kabur karena tidak disebutkan batas dan letak serta luas tanah Para Penggugat {Para Pembanding} seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudah memutus perkara aquo dalam putusan sela, bukan dalam putusan akhir;
8. Bahwa dengan masih tetap berlanjutnya persidangan sampai dalam tahap Pembuktian maka alasan tentang kaburnya gugatan Para Penggugat seyogianya sudah tidak dapat dijadikan dalil menjustifikasi gugatan Para Penggugat kabur, karena sudah pasti hukumnya bahwa segala sesuatu yang kabur di dalam gugatan Para Penggugat telah diperjelas dan diterangkan dalam proses pembuktian baik melalui keterangan saksi, bukti surat dan ahli SERTA YANG PALING UTAMA DI DALAM SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT;
9. Bahwa dengan kabulnya Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat kabur karena tidak disebutkan luas dan batas-batas objek perkara adalah hal yang sangat keliru {dan sekali lagi menciderai rasa pri kemanusiaan} dan disamping itu, dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



dan Tergugat II justru Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo telah mengenyampungkan asas/prinsip persidangan yang berbiaya ringan dan cepat. Bayangkan saja Para Pembanding telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat sebanyak dua kali dan melakukan legalisir bukti surat yang begitu banyak serta berusaha menghadirkan ahli namun DENGAN TEGA DAN TANPA BELAS KASIHAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA JUSTRU MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

10. Bahwa dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar membatalkan Putusan No. 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp dan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Para Penggugat kabur;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam sub bab tentang Pokok Perkara, Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara aquo agar dalam mempertimbangkan dan memutus pokok perkara tidak terlepas dari KESIMPULAN yang Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) ajukan pada tanggal 3 Febmari 2025. Oleh karena itu, setiap dalil yang termuat di dalam Kesimpulan adalah merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding aquo;
2. Bahwa karena dalam pembahasan sebelumnya, Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan No. 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp baik terhadap sub bab pembahasan gugatan provisi maupun eksepsi. Maka dengan itu, Para Pembanding memohon terhadap pokok perkara aquo agar Para Terbanding dinyatakan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana lebih jelas tercantum dan telah diuraikan dalam Kesimputan tertanggal 3 Februari 2025;
3. Bahwa dalam sub bab pembahasan tentang Pokok Perkara, Para Pembanding tidak akan mengajukan dalil yang terlalu panjang karena seluruh perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (dahulu Para Tergugat) telah jelas diuraikan di dalam Kesimpulan tertanggal 3 Februari 2025;

4. Bahwa Para Pembanding sangat berharap bahwa kiranya Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara aquo adalah Hakim yang benar-benar wakil Tuhan yang merupakan penjelmaan dari wujud keadilan itu sendiri sehingga dalam memutus perkara aquo tidak terpengaruh dari segala macam intervensi kekuasaan atau orang yang banyak uang;
5. Bahwa dalam kesempatan ini pula, Para Pembanding sangat mengetahui bahwa terhadap Terbanding I dan Terbanding II adalah subjek hukum yang sudah dibentengi oleh tangan besi dan bekingan yang cukup kuat di daerah Medan sebagai "MAFIA TANAH" sehingga Para Pembanding sangat memahami bahwa Majelis Hakim Tinggi yang nantinya akan mengadili perkara aquo akan diterpa oleh berbagai tekanan. Dan oleh karena itu, Para Pembanding hanya dapat menyerahkan sepenuhnya nasib Para Pembanding di tangan Majelis Hakim Tinggi atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga apapun hasil/putusan yang akan diterbitkan semoga dapat mencerminkan keadilan dan pri kemanusiaan bagi kami Para Pembanding;
6. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara aquo beserta panitera Pengadilan Tinggi Medan yang turut terlibat dalam perkara aquo kiranya dapat mendengarkan kembali rekaman persidangan yang telah terjadi di persidangan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena segala transkrip percakapan sidang yang tertuang di dalam Putusan No. 377/Pdt,G/2024/PN.Lbp belum tentu semuanya tertulis lengkap sehingga perlu untuk ditinjau kembali rekaman sidang tersebut. Terlebih lagi terhadap berita acara Pemeriksaan Setempat yang terjadi pada 15 November 2024 dan 6 Desember 2024;
7. Bahwa setiap dalil-dalil yang termuat di dalam gugatan telah didukung dengan alat bukti surat yang lengkap dan baik serta didukung dengan alat bukti keterangan saksi yang cukup serta keterangan ahli. Sehingga, Para Pembanding meyakini bahwa gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk dikabulkan seluruhnya demi keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya berdiri tegak di negara yang sudah merdeka;

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa di tangan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara aquo adalah tombak penentu eksistensi MAFIA TANAH. Maksudnya seketika temyata Putusan tidak berpihak kepada Para Pembanding maka sudah jelas dan nyata pengakuan tentang eksistensi MAFIA TANAH masih akan terus merajalela dan tentunya eksistensi tentang seseorang dapat dengan mudah kebal hukum bakai terus terpelihara di negara yang merdeka ini. YANG MISKIN AKAN SEMAKIN MISKIN DAN YANG KAYA AKAN SEMAKIN KAYA. Sehingga dengan demikian, Para Pembanding berharap Majelis Hakim Tinggi memiliki hati yang bijaksana untuk menumpas dan menyapu bersih Eksistensi Mafia Tanah di Negara yang Merdeka ini;
9. Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA

1. **Membatalkan Putusan No. 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp untuk seluruhnya;**
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
3. Menyatakan seluruh alas hak tanah Para Pembanding adalah sah berdasarkan hukum;
4. Menghukum TERBANDING 1, TERBANDING 2 dan TERBANDING 3 untuk mengosongkan dan memberhentikan aktifitas Penggusuran dan/atau Pengrusakan rumah milik Para Penggugat yang terletak di Jl. H. Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
5. **Menyatakan PARA TERBANDING TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PARA PEMBANDING;**
6. Menyatakan tindakan TERBANDING 16 yang melakukan penggusuran terhadap rumah/bangunan milik Para Penggugat dengan alasan Para Pembanding tidak memiliki IMB/PBG adalah tindakan yang tidak sah berdasarkan hukum;

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



7. Menyatakan bahwa PARA PEMBANDING telah mengalami Kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp.540.702.000.000,- (lima ratus empat puluh milyar tujuh ratus dua juta rupiah) sebagai akibat Perbuatan TERBANDING 1, TERBANDING 2, TERBANDING 3 dan TERBANDING 16 yang telah melakukan perbuatan merusak, merobohkan, dan penggusuran tanpa hak terhadap Rumah dan Bangunan milik Para Pemanding;
8. Menyatakan bahwa Terbanding 4 bersama-sama dengan Terbanding 1 2 dan Terbanding 2 telah merekayasa perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.LP pada 2 secara hukum memiliki alas hak atas tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Para Pemanding;
9. Menyatakan bahwa Terbanding 5, Terbanding 6, Terbanding 7, Terbanding 8, Terbanding 9, Terbanding 10, Terbanding 11, Terbanding 12, Terbanding 13, Terbanding 14, Terbanding 15, Terbanding 18, Terbanding 19 secara bersama-sama melakukan pembiaran/penelataran dan/atau turut serta dan/atau membantu terhadap tindakan Pengrusakan, Perobohan, dan Penggusuran tanpa hak terhadap Rumah dan Bangunan milik Para Pemanding;
10. Menghukum Para Terbanding secara tanggung renteng/bersama-sama membayar ganti rugi yang dialami oleh Para Pemanding sebesar Rp.540.702.000.000,- (lima ratus empat puluh milyar tujuh ratus dua juta rupiah);
11. Menghukum PARA TERBANDING dan TURUT TERBANDING untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Memerintahkan kepada Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *aquo*i

DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Provisi PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING 16 untuk tidak melakukan tindakan/aktivitas pembongkoran, perobohan, perusakan terhadap rumah/bangunan milik Para Pemanding sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo*i



3. Menghukum TERBANDING 16 untuk mengeluarkan ALAT BERAT yang berada di dalam tanah objek sengketa dan/atau memerintahkan TERBANDING 9, TERBANDING 10, TERBANDING 11 untuk MENGELUARKAN SECARA PAKSA ALAT BERAT yang berada di dalam tanah objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo*;
 4. Memerintahkan TERBANDING 9, TERBANDING 10, TERBANDING 11 untuk melakukan TINDAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA PENGAMANAN DAN/ATAU MELAKUKAN PENGAWASAN INTENSIF TERHADAP LOKASI OBJEK SENKETA yang berlokasi di Jl. H. Anif Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo*;
 5. Memerintahkan TERBANDING 11 untuk menindaklanjuti Laporan Pidana yang telah dilaporkan oleh Para Pembanding terkaill dugaan tindak pidana Perusakan, Perobohan, Penggusuran bangunan/rumah Para Pembanding dan dugaan tindak pidana pengancaman/intimidasi terhadap Para Pembanding yang berlokasi di Jl. H. Anif Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo*;
 6. Memerintahkan TERBANDING untuk melarang TERBANDING 16 melakukan tindakan-tindakan penggusuran, perobohan, penertiban terhadap bangunan/rumah Para Pembanding sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo*;
- SUBSIDER :Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, motion putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada pokoknya sebagai berikut:

- Dari 134 Orang Penggugat Yang dahulunya Mengajukan Gugatan Dalam Perkara A quo Hanya 27 Orang Penggugat Yang Mengajukan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.377/

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Pdt.G/2024/PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 Sedangkan Sisanya sebanyak 107 Orang Penggugat Tidak Mengajukan Banding.

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang disampaikan Para Pembanding ternyata dari 134 orang Penggugat yang awalnya ikut mengajukan gugatan ternyata hanya 27 orang saja yang mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.377/ Pdt.G/2024/ PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 sedangkan sisanya sebanyak 107 orang Penggugat sama sekali tidak mengajukan banding;

Bahwa dengan demikian terbukti sebanyak 107 orang yang dahulunya ikut mengajukan gugatan dan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo telah menerima dan menyetujui seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Bahwa oleh karena lebih banyak Para Penggugat (hampir 80%) tidak mengajukan banding maka tuntutan atau petitum gugatan Para Penggugat sudah tidak jelas atau kabur dengan alasan .

1. Yang bertindak sebagai pihak Penggugat didalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah sebanyak 134 orang yang disebut sebagai Penggugat 1 s/d Penggugat 134 yang didalam gugatan disebut Para Penggugat, akan tetapi dari 134 Penggugat tersebut yang mengajukan banding hanya 27 orang Penggugat, sehingga jika dihubungkan dengan posita dan petitum Penggugat yang menyebut Para Penggugat menjadi tidak jelas;
2. Kerugian materil dan immaterial Para Penggugat yang disebutkan didalam posita dan Petitum menjadi tidak jelas karena rincian/perhitungan kerugian yang dicantumkan Para Penggugat didalam gugatannya adalah kerugian dari 134 Penggugat, namun faktanya yang mengajukan banding saat ini hanya 27 sehingga kerugian materil dan immaterial dari Para Penggugat sudah tidak jelas.

Bahwa dengan demikian gugatan yang awalnya diajukan 134 Penggugat dan saat ini tinggal 27 Penggugat membuat gugatan

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Penggugat tidak jelas pihaknya, tidak jelas posta dan petitumnya sehingga sangat beralasan h kum bagi majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan alasan-alasan Para Pembanding yang termuat didalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.377/ Pdt.G/2024/PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

B. Pertimbangan H kum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Provisi Dengan Menolak Seluruh Gugatan Provisi Para Penggugat Untuk Seluruhnya Telah Tepat Dan Benar

Bahwa setelah membaca dan menganalisa secara seksama alasan-alasan Para Pembanding mengajukan memori banding didalam Provisi pada halaman 7 s/d 13 ternyata alasan atau dalil dalam Memori banding yang diajukan Para Pembanding semula hanya pengulangan terhadap hal-hal yang sudah pernah dikemukakan didalam Replik pada persidangan pengadilan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 194 s/d 196 dan disamping itu terhadap alasan-alasan keberatan Para Pembanding tidak ditemukan hal-hal baru yang merupakan pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil Oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBG);

Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo, SH berpendapat bahwa tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. (ProfSudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, LiberO', cetakan pettama, Oktober 1998, ha/aman 194). Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu tindakan segera. Oleh karena itu terhadap gugatan provisi, diperlukan syarat formil yaitu:

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Bahwa mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat sangat ambigu dan tidak jelas karena disatu sisi Para Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi bersamaan dengan surat gugatan tertanggal 07 Juni 2024 terbukti dari petitum Para Penggugat dalam Provisi yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk menghentikan segala Tindakan dan perbuatan untuk mengintimidasi dan menggusur warga kampung kompak yang ter/etak di Kampung Kompak I.H.Anif Desa Sampa/i, Kecamatan Percut Seituan-Kabupaten De/i Serdang, dan menghentikan serta menghindarkandirj dari Tindakan me/anggar hukum terhadap hak mi/ik Para Penggugat sebe/um adanya putusan mengenai pokok perkara"

Kemudian disisi lain Para Penggugat juga mengajukan gugatan provisional /Provisi secara tersendiri yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2024 yang Petitumnya :

1. Menghukum Tergugat 16 untuk tjdak me/akukan tindakan/ aktivitas pembongkaran, perobohan, perusakan terhadap rumah/ bangunan mi/ik para Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat 16 untuk menge/uarkan A/at Berat yang berada di da/am tanah objek sengketa;
3. Memerintahkan Tergugat 9, Tergugat IO, Tergugat II untuk me/akukan tindakan per/iindungan hukum berupa pengamanan dan atau me/akukan pengawasan intensif terhadap /okasi objek sengketa di/, H, Anif Desa Sampa/i. Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten De/i Serdang;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menindak/anjuti Laporan Pidana yang te/ah di/aporkan o/eh Para Penggugat terkait



dugaan tindak pidana Perusakan, Perobohan, Penggusuran bangunan/ rumah Para Penggugat dan dugaan tindak pidana pengancaman/ intimidasi terhadap para Penggugat yang ber/okasi di Jl. H Anif Desa Sampan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

5. Memerintahkan Tergugat 7 untuk me/arang Tergugat 16 me/akukan tindakan-tindakan penggusuran, perobohan, penettjban terhadap bangunan/ rumah Para Penggugat sampaj dengan adanya Putusan Pengadi/an yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Petitum dalam Provisi yang dicantumkan didalam surat gugatan tertanggal 07 Juni 2024 BERBEDA dengan petitum pada gugatan provisional/Provisi yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2024 sehingga tuntutan Provisi Para Penggugat sangat tidak jelas, apalagi jika dikaitkan dengan petitum yang disebutkan didalam pokok perkara surat gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Juni 2024 hampir sama dan mengulang kembali petitum dalam provisi dengan menyebutkan "Menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT 11 dan TERGUGAT 111 untuk mengosongkan dan memberhentikan aktifitas Penggusuran di Jl. H. Anif Desa Sampa/i, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten De/i Serdang";

Bahwa tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut sangat amburadul dan tidak bersifat segera dan mendesak karena permintaan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja karena Para Penggugat masih diberi kewajiban untuk membuktikan apakah memang benar Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang terletak di Jl.H.Anif Desa Sampali, Kecamatan Percut SeituanKabupaten Deli Serdang. Tentu hal ini sudah merupakan pokok perkara yang harus diputus dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan uraian diatas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam provisi dengan menolak seluruh

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



gugatan provisi para penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar;

C. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN LUAS DAN BATAS-BATAS DARI TANAH OBJEK PERKARA MENYEBABKAN GUGATAN MENJADI KABUR SUDAH TEPAT DAN BENAR

Bahwa Para Penggugat tidak jelas menguraikan didalam surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2024 tentang luas dan batas-batas tanah objek perkara dan juga Para Penggugat tidak menjelaskan letak, luas dan batas-batas tanah objek perkara yang dimiliki masing-masing Penggugat I s/d Penggugat 134 dalam perkara ini, sehingga secara formal gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan gugatan cacat yuridis;

Bahwa mencermati dalil memori banding Para Pembanding yang menyatakan terhadap batas-batas dari tanah objek perkara telah tuntas diperjelas didalam sidang pemeriksaan setempat adalah dalil yang sangat dangkal dan tidak berdasar karena alas hak dari Para Penggugat bukanlah Sertipikat Hak Milik;

Bahwa Para Penggugat baik didalam surat gugatan Para penggugat tertanggal 07 juni 2024 maupun didalam dalil memori bandingnya tertanggal 17 Maret 2025 sama sekali TIDAK MAMPU menyebutkan letak, luas dan batas-batas tanah objek perkara yang dimiliki masing-masing Penggugat I s/d Penggugat 134 sehingga terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak dapat diterima, hal ini sejalan denga apa yang diamanatkan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyebutkan "Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa jika Para Pembanding mengkaitkan dengan adanya Pemeriksaan Setempat, dimana tujuan dilakukan pemeriksaan setempat (Plaatsopneming) adalah gunamemperoleh kepastian mengenai lokasi, ukuran dan batas serta kualitas dari objek

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



sengketa berupa barang tidak bergerak yaitu tanah sesuai dengan yang disebutkan didalam surat gugatan apakah bersesuaian dengan lokasi tanah objek perkara;

Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg jo. Pasal 2 11 Rv Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dimana dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat adalah merupakan wewenang dari hakim untuk melaksanakan proses persidangan di luar pengadilan dan langsung pada lokasi objek sengketa, artinya, hakim lah yang merasa berkepentingan untuk memperoleh kepastian tersebut;

” Bahwa Para Pembanding juga didalam memori bandingnya pada halaman 14 point 6 sudah mengakui didalam tanah objek perkara terdapat ratusan rumah yang berdiri diatas lahan tersebut sehingga tentang luas dan batas tanah Para Penggugat tidak dapat diuraikan sesederhana pada perkara sengketa tanah pada umumnya karena Para Penggugat memiliki letak-letak atau posisi tanah yang berbeda-beda dan bahkan tidak berdempetan..dst

Bahwa dengan demikian sangat tidak jelas yang mana luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan didalam surat gugatan dan yang mana letak dan batas-batas dari masing-masing tanah yang dimiliki Penggugat 1 s/d Penggugat 134 tidak jelas, apalagi pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara a quo oleh majelis hakim tingkat pertama oleh kuasa Para Penggugat ataupun Penggugat 1 s/d Penggugat 134 tidak mampu menunjukkan letak dan batas-batas tanah masing-masing Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang Para Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas-batas dari tanah objek perkara menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga gugatan Para Penggugat

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaart) sudah tepat dan benar;

D. TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA PARA PEMBANDING HARUS DITOLAK KARENA EKSEPSI TERGUGAT DIKABULKAN MAKA POKOK PERKARA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa Para Pembanding didalam memori bandingnya terhadap pokok perkara sama sekali tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori banding tersebut dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan khususnya mengenai eksepsi adalah bersesuaian dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku maka sangat beralasan dan berdasar menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);

Bahwa lagi pula terhadap tanah objek perkara a quo yang diklaim Para Penggugat adalah objek yang sama dengan yang sudah disahkan dan ditentukan status kepemilikannya yaitu milik Tergugat I dan Tergugat II yang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.71/Pdt.G/2013/ PN.Lbp, tanggal 03 September 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 362/Pdt/2015/PT.Mdn, tanggal 22 Maret 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor.1645 K/Pdt/2019, tanggal 29 Oktober 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor.1277 PK/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut diatas, dalil-dalil Para Pembanding tersebut dalam memori bandingnya sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan karena perbuatan Para Pembanding sangat merugikan kepentingan Terbanding 1 dan

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding 2 sebagai pemilik satu-satunya yang paling berhak atas tanah objek perkara sehingga gugatan Para Penggugat didalam Pokok Perkara tidak terbukti dan karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dapat disimpulkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau *judex factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan perkara Nomor.377/Pdt.G/ 2024/PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusan tersebut dengan mengabdikan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II karena gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas-batas dari tanah objek perkara yang menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara *aquo ditingkat banding* untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.377/Pdt.G/ 2024/PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pihak yang kalah dan sangat beralasan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal—hal yang telah diuraikan tersebut diatas memohon

MENGADILI :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding 2 semula Tergugat II.
- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.377/Pdt.G/ 2024/PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 yang

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



dimohonkan banding tersebut. - Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan,

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut:

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP LETAK OBJEK PERKARA DAN ALAS HAK YANG DIMILIKI OLEH TERBANDING I DAN TERBANDING II, SEHINGGA PADA KESIMPULANNYA MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA

1. Bahwa Turut Terbanding II membantah secara tegas dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 angka 1 s.d. halaman 4 angka 5, yang pada pokoknya adalah dalil bantahan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 421/Pdt.G/2024/PN.Lbp, tanggal 20 Februari 2025, halaman 78, yang pada pokoknya adalah pertimbangan hukum terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara *aquo*, yang merupakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 71/Pdt.G/2013/PN.Lp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 362/PDT/2015/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1645 K/PDT/2019 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 1277 PK/PDT/2022 (*Vide* BUKTI TI.TII-1, TI.TII-2, TI.TII-3 dan TI.TII-4), akan tetapi Pembanding mendalilkan bahwasanya pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut tidak mempertimbangkan 2 alas hak yang berbeda, yang dimiliki oleh Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II, dan *Judex Factie* Tingkat Pertama hanya mengadopsi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 71/Pdt.G/2013/PN.Lp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 362/PDT/2015/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1645 K/PDT/2019 Jo. Putusan

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 1277 PK/PDT/2022 (*Vide* BUKTI TI.TII-1, TI.TII2, TI.TII-3 dan TI.TII-4) untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya untuk menentukan kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya ;

2. Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana tersebut diatas hanya mengambil pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut secara sepenggal bukan secara utuh dan menyeluruh, pada hal *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo* telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benarserta menyeluruh, khususnya mengenai perbedaan dasar klaim alas hak yang dimiliki oleh Pembanding maupun Terbanding I dan Terbanding II, sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama yang selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 421/Pdt.G/2024/PN.Lbp, tanggal 20 Februari 2025,
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka jelas dan nyata bahwasanya Pembanding tidak tuntas dalam mengutip pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 71/Pdt.G/2013/PN.Lp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 362/PDT/2015/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1645 K/PDT/2019 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 1277 PK/PDT/2022 (*Vide* BUKTI TI.TII-1, TI.TII-2, TI.TII-3 dan TI.TII-4),
4. Bahwa Turut Terbanding II membantah secara tegas dalil Pembanding pada halaman 4 angka 6 s.d. halaman 5 angka 7, yang pada pokoknya adalah dalil bantahan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 421/Pdt.G/2024/PN.Lbp, tanggal 20 Februari 2025, halaman 78 alinea keempat s.d. halaman 79, yang isinya sebagaimana telah disebutkan diatas, yang menurut dalil Pembanding *Judex Factie* telah keliru dalam mempertimbangkan bahwasanya tanah objek perkara *aquo* tidak

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi objek *Landreform* berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : SK : 8/HM/LR/1969 tanggal 8 Agustus 1969

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 71/Pdt.G/2013/PN.Lp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 362/PDT/2015/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1645 K/PDT/2019 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 1277 PK/PDT/2022 (*Vide* BUKTI TI.TII-1, TI.TII-2, TI.TII-3 dan TI.TII-4) belum pernah dibatalkan oleh putusan hukum lainnya, sehingga isi putusan hukum tersebut sah dan mengikat, oleh karenanya patut dan berdasar hukum dalil Pembanding tersebut ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya;
6. Bahwa tidak berdasar hukum apabila Pembanding (ic. 35 Kepala Keluarga Pemilik/Ahli Waris dari Tanah objek *Landreform* seluas 65,8044 Ha yang terletak di Pasar III dan IV Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang) bisa memiliki 2 objek *Landreform*, yakni berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No. SK : 36/HM/LR/1968 tanggal 14 Juni 1968 (ic. yang dialihkan kepada Terbanding I dan Terbanding II), dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : SK : 8/HM/LR/1969 tanggal 8 Agustus 1969 (ic. dasar klaim tanah objek perkara *aquo*), oleh karenanya patut dan layak dalil Pembanding tersebut ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya ;
7. Bahwa perbuatan Pembanding sangat merugikan kepentingan Terbanding I dan Terbanding II sebagai pemilik satusatunya yang paling berhak atas tanah objek perkara sehingga gugatan Penggugat didalam Pokok Perkara tidak terbukti dan karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya ;
8. Bahwa perkara *aquo* ditingkat banding untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 421/Pdt.G/2024/PN.Lbp, tanggal 20 Februari 2025 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan dalam Tingkat Banding ini maka Pembanding/Penggugat adalah pihak yang

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan sangat beralasan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal—hal yang telah diuraikan tersebut diatas memohon

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat (ic. Hartono, S.E.) tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 421/Pdt.G/2024/PN.Lbp, tanggal 20 Februari 2025 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/Penggugat (ic. Hartono, S.E.) tersebut ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding V semula Tergugat V pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa Terbanding V / semula Tergugat V memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Judex Facti tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan untuk mempertimbangkan apa yang telah disampaikan oleh Terbanding V / semula Tergugat V dalam segala proses persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga menjadi satu kesatuan dari isi kontra memori banding ini ;
2. Bahwa Terbanding V semula Tergugat V sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp, yang diputus tertanggal 04 Maret 2025, karena menurut Terbanding V / semula Tergugat V pertimbangan di dalam putusan tersebut telah cermat, tepat, dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Medan atau Judex Facti yang memeriksa dan memutus perkara a quo patut untuk menolak memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor ; 377 / Pdt.G/2024/PN. Lbp.
3. Bahwa di dalam gugatannya Para Pembanding / semula Para Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta agar Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan Kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala tindakan dan perbuatan untuk mengintimidasi dan menggusur warga kampung Kompak yang terletak di Kampung Kompak Jl. H. Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

4. Bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama karena Judex Facti telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum terhadap gugatan provisi yang telah diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat, dengan alasan Gugatan provisi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat tidak menyentuh pokok perkara ;
5. Bahwa Terbanding V semula Tergugat V tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan — alasan dari Para Pembanding / semula Para Penggugat, dikarenakan Para Pembanding / semula Para Penggugat tidak memahami pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Para Pembanding / semula Para Penggugat menyampaikan alasan — alasan yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Bahwa Tergugat V / semula Tergugat V telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang permohonan provisi Para Pembanding / semula Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi dasar Para Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan Provisi diatas adalah karena Para Pembanding / semula Penggugat mengaku sebagai penilik atas objek sengketa di Jl. H. Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bahwa dengan adanya klaim dari Para Pembanding / semula Penggugat sebagai Pcmilik atas objek sengketa, maka perlu terlebih dahulu pembuktian dari Para Pembanding / semula Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa di Jl. H. Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian untuk

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



membuktikan status kepemilikan telah masuk keranah pokok perkara, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum masuk ke ranah pokok perkara karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Gugatan Para Pembanding / semula Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil dimana Para Pembanding / Semula Para Penggugat didalam Gugatannya tidak ada menyebutkan dan / atau tidak dapat membuktikan batas — batas objek perkara ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak ada melihat alat berat di tanah objek perkara, Maka, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Provisi yang harus diputus dengan putusan akhir telah tepat dan benar.

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan Provisi Para Pembanding / semula Para Penggugat agar Para Terbanding / Para Tergugat tidak ada melakukan tindakan / aktivitas pembongkaran, perobohan, perusakan terhadap rumah / bangunan milik Para Penggugat telah benar dan tepat, karena sejak Gugatan ini berlangsung dan dikuatkan pada saat pemeriksaan setempat tidak terbukti ada aktivitas pembongkaran, perobohan, dan perusakan, hal ini juga dikuatkan pada saat pemeriksaan setempat tidak ada alat berat di objek perkara sehingga cukup beralasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak tuntutan provisi Para Pembanding / semula Para Penggugat ;

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan Provisi Para Pembanding / semula Para Penggugat yang meminta supaya memerintahkan Terbanding II / semula Tergugat II untuk menindaklanjuti laporan pidana yang telah dilaporkan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat telah benar dan tepat, karena tidak ada kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena apabila Para Pembanding / semula Penggugat merasa laporan nya tidak ditindak lanjuti seharusnya yang dilakukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat mempertanyakan

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



langsung ke Instansi yang terkait, bukan mengajukan tuntutan secara perdata ;

DALAM EKSEPSI.

9. Bahwa Para Pembanding / Semula Para Penggugat tidak menyebutkan batas — batas secara jelas sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Gugatan Para Pembanding / semula Para Pembanding tidak dapat diterima telah tepat dan benar, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 'Nomor : 1140 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor.1149 WSip/1975 tanggal 17 April 1979
10. Bahwa jika Para Pembanding/ semula Para Penggugat mengkaitkan dengan adanya Pemeriksaan Setempat, dimana tujuan dilakukan pemerüsaan setempat (Plaatsopneming) adalah guna memperoleh **kepastian mengenai lokasi, ukuran dan serta Objek sengketa berupa harta tidak bergerak yaitu tanah sesuai dengan yang disebutkan didalam surat gugatan apakah bersesuaian dengan lokasi tanah objek perkara**
11. Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBgJ0. Pasal 211 Rv Jo Surat Edaran Mahkamah A un Nomor Tahun 2001 ictang Pemeriksaan Setempat, dimana dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat adalah merupakan wewenang dari hakim untuk inclaksanakan proses persidangan di luar pengadilan, dan langsung pada lokasi objek sengkela, artinya, hakim lah yang merasa berkepentingan untuk memperoleh kepastian tersebut;
12. Bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat juga didalam memori bandingnya pada halaman 14 point "6" sudah mengakui didalam tanah objek perkara terdapat ratusan rumah yang berdiri diatas lahan tersebut schingga tentang luas dan batas tanah Para Penggugat tidak dapat diuraikan sesedcrhana pada perkara sengketa tanah pada umumnya karena Para Penggugat memiliki lctak-letak atau posisi tanah yang berbedabeda dan bahkan tidak berdempetan, dan tidak benar pada saat pemeriksaan setempat

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Para Pembanding / semula Para Penggugat menunjukkan letak atau posisi tanahnya kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

13. Bahwa dengan demikian sangat tidakjelas yang mana luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan didalam surat gugatan dan yang mana letak dan batas-batas dari masing-masing tanah yang dimiliki Para Pembanding / semula Para Penggugat tidak jelas, apalagi pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh kuasa Para Pembanding / semula Para penggugat tidak mampu menunjukkan letak dan batas-batas tanah masing-masing Para Pembanding / semula Para Penggugat ;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang Para Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas-batas dari tanah objek perkara menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaart) sudah tepat dan benar.

DALAM POKOK PERKARA.

15. Bahwa Terbanding V / semula Tergugat V memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Judex Facti yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan untuk mempertimbangkan apa yang telah disampaikan oleh Terbanding V / semula Tergugat V pada saat proses persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga menjadi satu kesatuan dari isi kontra memori banding ini ;
16. Bahwa Terbanding V / semula Tergugat V sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor : 377/Pdt.G/2024[PN.Lbp, yang diputus tertanggal 04 Maret 2025 , karena menurut Terbanding V/ semula Tergugat V pertimbangan di dalam putusan tersebut telah cermat, tepat, dan benar, selain itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini juga telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, sehingga Pengadilan Tinggi Medan atau Judex Facti yang

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara a quo patut untuk menolak memori banding Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor : 377/ Pdt.G/2024/PN.Lbp, yang diputus pada tanggal 04 Maret 2025 ;

17. Bahwa Para Pembanding didalam memori bandingnya terhadap pokok perkara sama sekali tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori banding tersebut dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

18. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta ahsanalasan yang menjadi dasar dalam putusan khususnya mengenai eksepsi adalah bersesuaian dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku maka sangat beralasan dan berdasar menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);

19. Bahwa lagi pula terhadap tanah objek perkara a quo yang diklaim Para Pembanding / semula Penggugat adalah objek yang sama dengan yang sudah disahkan dan ditentukan status kepemilikannya yaitu milik Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II yang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Nomor.71/Pdt.G/2013/ PN.Lbp, tanggal 03 September 2014 jo, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 362/Pdt/ 2015/PT.Mdn, tanggal 22 Maret 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor.1645 K/Pdt/2019, tanggal 29 Oktober 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor.1277 PK/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



20. Bahwa dapat disimpulkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau *judex factie* Pengadilan Negeri Lubuk pakam dalam Putusan perkara

Nomor.377/Pdt.G/ 2024/PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusan tersebut dengan mengabulkan eksepsi Terbanding V / semula Tergugat V karena gugatan Para Pembanding / semula Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas-batas dari tanah objek perkara yang menyebabkan gugatan Para PenggugaÜ smula Para Penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Para Pembanding / semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

21. Bahwa Terbanding V / semula Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Pembanding / semula Para Penggugat yang menyatakan Gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat telah didukung dengan alat bukti, keterangan saksi yang cukup, karena tidak ada saksi — saksi , bukti surat, dan keterangan ahli yang menerangkan atau menjelaskan luas dan batas — batas dari objek perkara sehingga Gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

22. Bahwa Terbanding V / semula Tergugat V tidak sependapat dengan dalil Para Pembanding / semula Para Penggugat yang menyatakan putusan tidak berpihak kepada Para Pembanding / semula Para Penggugat, karena hùkum tidak boleh berpihak pada siapapun, tetapi hùkum itu harus berpihak kepada fakta, maka karena berdasarkan fakta persidangan Para Pembanding / semula Para Penggugat tidak dapat menjelaskan luas dan batas — batas dari objek perkara sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan gugatan para Pembanding / semula Para Penggugat tidak dapat diterima telah benar dan tepat ;

23. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat alasan —

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



alasan yang menjadi dasar dalam putusan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara aquo ditingkat banding untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.377/Pdt.G/ 2024/PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

24. Bahwa oleh karena dalil sanggahan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding ini tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pihak yang kalah dan sangat beralasan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal—hal yang telah diuraikan tersebut diatas memohon :

MENGADILI :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding V semula Tergugat V ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor377/Pdt.G/ 2024/PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan.

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding VII, XV semula Tergugat VII dan XV pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa didalam Pertimbangan Hukum Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 377/Pdt.G/2024/PN Lbp dengan tegas menyatakan menolak gugatan Provisi yang diajukan dari Para Pembanding (Pembanding 1 s/d Pembanding 27) dengan alasan bahwa gugatan Provisi adalah merupakan pokok perkara yang harus diputus dengan putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut sangat tepat dan beralasan, sebab gugatan provisi tersebut telah menyentuh pokok perkara yang harus diputus dalam putusan akhir, apalagi pada saat dilaksanakan sidang lapangan pada tanggal 16 Nopember 2024 dan tanggal 6 Desember 2024 semua bangunan tanpa IMB/PBG yang ada di areal tanah aquo sudah tidak ada hanya tinggal puing-puingnya saja sementara alat berat/beko yang dikatakan Para Pembanding sama sekali tidak ada di lokasi sehingga sangat tepat dan beralasan hukum jika gugatan provisi Para Pembanding ditolak.

Bahwa apalagi gugatan Provisi atau gugatan pokok yang diajukan Para Penggugat yang semula berjumlah 134 orang/Penggugat dalam perkara aquo, namun setelah dijatuhkannya putusan yang mengajukan upaya banding hanya 27 orang/Pembanding, sehingga ada 107 Penggugat lagi yang tidak mengajukan Banding yang mana secara hukum mereka dianggap menerima putusan perkara ini, karena memang pada faktanya bangunan yang didirikan oleh Para Pembanding semuanya tidak memiliki IMB/PBG, sehingga menyadari kelemahannya yang selanjutnya tidak mengajukan upaya hukum banding karena hanya sia-sia belaka.

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Para Pembanding didalam Memori Bandingnya untuk meminta Pengadilan Tinggi Medan menghukum Tergugat 16 (Terbanding 16) untuk tidak melakukan pembongkaran/aktifitas pembongkaran haruslah ditolak, sebab semua bangunan-bangunan tersebut berdiri tanpa ijin dari pemerintah yang berwenang.

2. DALAM EKSEPSI

Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan secara pasti dan rinci luas/ukuran dan batas-batas tanah yang masing-masing diklaim milik Pembanding yang mana alasan tersebut sesuai dengan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima, namun dalam hal ini Terbanding VII dan Terbanding XVI tidak membahas masalah aquo sebab

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perselisihan hak atas tanah dalam perkara ini terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II sedangkan kedudukan Terbanding- XVI hanya bertindak dan fokus pada hal penertiban bangunan-bangunan yang berdiri tanpa adanya IMB / PBG di wilayah pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat itu penertibannya berada di Jl, H.Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Kabupaten Deli Serdang..

Bahwa perlu kiranya dijelaskan kembali bahwa penertiban bangunan-bangunan yang dilakukan Terbanding

XVI atas bangunan-bangunan rumah atau gudang-gudang yang didirikan Para Pembanding tanpa adanya IMB/PBG tersebut telah dijalankan secara prosedur yang benar karena sebelum p operasi telah dilakukan melalui pendekatan persuasif terlebih dahulu keada Para Pembanding sebelum dilakukan penertiban atau pembongkaran dengan melibatkan pihak-pihak terkait secara resmi antara lain :

- Kapolrestabes Medan
- Kejaksaan Negeri Deli Serdang
- Dandim 0201 Medan
- Kadis Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.
- Kadis PMTSP Kabupaten Deli Serdang.
- Kadis SDAMBK Kabupaten Deli Serdang.
- Kabag Hukum Kabupaten Deli Serdang.
- Camat Percut Sei Tuan
- Kapolsek Percut Sei Tuan (Sekarang berubah menjadi Polsek Medan Tembung)
- Kepala Desa Sampali.

Bahwa dengan demikian secara hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding XVI dalam hal penertiban bangunan-bangunan yang berdiri tanpa ijin dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya maupun Memori Bandingnya , karenanya semua Memori Banding Pembanding yang diajukan dalam perkara ini haruslah ditolak.

3. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam uraian bahagian Pokok Perkara Memori Bandingnya Pemanding tidak menguraikan secara eksplisit keterkaitan Terbanding VII dan Terbanding XVI dalam uraiannya memorinya, namun hanya mengungkapkan perasaan hati semata dengan mengatakan bahwa Pemanding mengetahui di daerah Medan sebagai mafia tanah yang mana pernyataan tersebut hanya mengulang ulang uraian apa yang pernah disampaikan dalam proses jawab menjawab saat perkara aquo digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanpa didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa tidaklah beralasan hukum jika Terbanding XVI dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) khususnya di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang namun diklaim sebagai bahagian dari mafia tanah padahal Terbanding XVI tidak mungkin melakukan penertiban bangunan-bangunan aquo jika bangunan tersebut didukung dengan adanya IMB/PBG dari pemerintah kabupaten Deli Serdang.

Bahwa oleh karena itu dalil-dalil keberatan yang diajukan Para Pemanding didalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan selanjutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara aquo telah tepat dan benar dan beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara ini sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang berlaku dan karenanya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menolak upaya Banding maupun Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara ini .

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding VIII dan Terbanding VII para prinsipnya menyatakan sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum maupun putusan judexfactie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
- Bahwa gugatan para Penggugat tersebut tidak memuat secara jelas dan rinci luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara yang berakibat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa Pembanding dalam Memori banding aquo terdapat perbedaan dari komposisi urutan para Penggugat dalam gugatan asal dan kedudukan dari masing-masing para Penggugat yang kemudian menjadi para Pembanding menjadi carut marut dan tidak berurutan lagi, dari jumlah pihak yang mengajukan gugatan sebagaimana identitas pihak dalam gugatan asal yakni sebanyak 134 orang, ternyata hanya 27 orang yang menyatakan keberatan dengan isi Putusan dan mengambil sikap untuk mengajukan Upaya hukum Banding, sedangkan 107 orang diantaranya telah mengambil sikap tegas menerima isi putusan yang dibuktikan dengan fakta hukum tidak mengajukan Upaya hukum Banding, dengan demikian gugatan asal yang diajukan secara kolektif oleh 134 orang namun yang mengajukan Banding hanya 27 orang diantaranya, maka keberatan yang sedemikian itu tentulah tidak dapat dibenarkan dalam tertib hukum Acara Perdata Indonesia sehingga permohonan banding dari Sebagian Kecil para Penggugat tersebut haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- alasan-alasan keberatan banding yang diajukan sama sekali tidaklah berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga judex factie Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan kewenangannya haruslah menolak permohonan Banding dari para Pembanding semula merupakan Sebagian Kecil dari para Penggugat tersebut serta berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 377/Pdt.G/2024/PN-LBP tanggal 04 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Dalil Banding yang diuraikan Pembanding dalam Memori Bandingnya, sama sekali tidak ditemukan halhal baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk membatalkan putusan judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohonkan Banding tersebut;

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya berdasarkan fakta yang kebenarannya tidak dapat dibantahkan tentang 107 orang dari 134 orang Penggugat tidak berkenan mengajukan Upaya hukum banding yang harus dimaknai telah menerima isi putusan dan menyadari kekeliruannya mengajukan gugatan seyogianya dapat dijadikan intropeksi diri bagi para Pembanding tentang gugatan yang diajukan dalam perkara aquo sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa dengan mempedomani fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan dalam dalil Kontra Memori banding diatas, sesungguhnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang perlu ditanggapi dari uraian Memori Banding dari para Pembanding, karena keseluruhannya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana dimohonkan Banding aquo, dengan demikian permohonan Banding dan Memori Banding aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- dalam pertimbangan hukum halaman 196 sampai dengan halaman 197 tersebut, dimana dalam uraian dalil gugatan terbukti tentang para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara yang menyebabkan gugatan menjadi kabur dengan segala akibat hukumnya;
- judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada kenyataannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap terhadap keseluruhan fakta-fakta persidangan maupun fakta dilapangan serta sama sekali tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya, maka terhadap keseluruhan dalil Memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya judex factie Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan kewenangannya berkenan menjatuhkan putusan pada pemeriksaan Tingkat banding yang amarnya berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 377/Pdt.G/2024/PNLBP tanggal 04 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal—hal yang telah diuraikan tersebut diatas memohon :

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding Drs. Hamonangan Tambunan, M. Pd, dkk. tersebut seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri LubukPakam Nomor:377/Pdt.G/2024/PN-LBP tanggal 04 Maret 2025 yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding, semula para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono).

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding X semula Tergugat X pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding berisikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya Para Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 377/Pdt.G/2024/PN.Mdn., tanggal 04 Maret 2024.

Bahwa setelah mempelajari Memori Banding yang disampaikan oleh Para Pembanding, ternyata Memori Banding tersebut merupakan pengulangan yang telah disampaikan oleh Para Pembanding pada persidangan pokok perkara sebelumnya, dan tidak ditemukannya hal-hal yang baru.

Bahwa dalam perkara yang sedang dimohonkan banding ini, Para Pembanding menyatakan bahwa Para Pembanding adalah merupakan rakyat penunggu kampung Tanjung Mulia Pasar III, IV dan pasar V Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah pemilik tanah adat diwilayah yang diakui keberlakuan dan keberadaanya, sesuai dengan redistribusi tanah seluas 9085 Ha, maka BPRPI memiliki hak atas tanah secara adat” dan telah menggarap lahan selama berdiam dan bermukim di Kampung Kompak, Jl. H. Anif Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang digarap Para Penggugat sehingga lahan tersebut dapat terjaga dan terpelihara ddengan baik sampai saat terjadinya pengusiran paksa, intimidasi yang dilakukan oleh Para tergugat.

Bahwa namun Para Pembanding tidak dapat secara jelas dan terang menjelaskan dan atau menyebutkan batas-batas dan letak bidang tanah obyek

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



sengketa, oleh karenanya jelas gugatan Para Pembanding (semula Para Penggugat) menjadi gugatannya yang kabur.

Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan secara baik dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 197 alinea pertama yang menyebutkan “ ... dengan tidak disebutkan luas dan batas-batas dari tanah obyek perkara menyebabkan gugatan menjadi kabur, sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat apa yang didalilkan pada Eksepsi Tergugat I dan II pada point 5 huruf b beralasan hukum dan harus dinyatakan dikabulkan.

Bahwa dengan telah dipertimbangkannya dengan baik dan benar seluruh eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat, maka putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 04 Maret 2025, demi hukum harus lah dipertahankan dan sebagai konsekwensi yuridisnya Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding harus lah ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi-argumentasi yuridis diatas, dengan ini dimohonkan kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

“ Menolak Permohonan Banidng yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya”.

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding XI semula Tergugat XI pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait Permohonan Provisi Para Pembanding.

- Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding keberatan atas penolakan gugatan provisi Para Penggugat/Para Pembanding berupa Para PenggugaUPara Pembanding memohon agar Majelis Hakim memerintahkan untuk tidak melakukan tindakan/aktivitas pembongkaran, perobohan, perusakan terhadap rumah/bangunan di atas objek perkara;
- pada tanggal 11 Juli 2024 Pihak Kepolisian tidak ada melakukan perobohan, pengusuran dan pengerusakan bangunan rumah namun

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



pihak Kepolisian melakukan tugas pengamanan /penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/PBG di area objek tanah sengketa yang dilakukan oleh Satpol PP Deli Serdang. Bahwa dasar Pihak Kepolisian melakukan tugas pengamanan /penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/PBG adalah Surat Perintah Nomor: Sprin/2631NII/PAM.3.3/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang didasari oleh Surat Kepala Satpol PP Kab. Deli Serdang perihal Permohonan Bantuan Personil Nomor: 300.1/1021 tanggal 10 Juli 2024 sehingga berkaitan dengan hal tersebut maka tindakan pihak Kepolisian sudah sesuai prosedur.

2. Terkait Eksepsi

- Bahwa Putusan judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan adalah sudah tepat dan benar, telah memenuhi rasa keadilan, telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa didalam permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding tidak ada menjelaskan luas dan batas-batas dari objek sengketa sehingga dengan tidak disebutkannya luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa sehingga hal tersebut menyebabkan permohonan banding menjadi kabur maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima.

3. Terkait Pokok Perkara

- Bahwa eksepsi Tergugat 11/Terbanding 11 dan Turut Tergugat 1/Turut Terbanding 1 menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding adalah kabur maka permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan hal—hal yang telah diuraikan tersebut diatas memohon :

Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding ;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.377/PDT.G/2024/PN- LBP tanggal 4 Maret 2025 yang dimohonkan banding.
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding XII,XIII,XIV,XIX, Turut Terbanding III semula Tergugat XII,XIII,XIV,XIX, Turut Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pihak-Pihak yang mengajukan Banding hanya 27 orang dari Jumlah Penggugat yang semula dalam perkara a quo adalah 134 Orang, dan 107 orang yang tidak mengajukan Banding.

Bahwa melihat dari jumlah Pemohon Banding yang hanya sebanyak 27 orang, dari jumlah Penggugat sebanyak 134 orang pada Pengadilan Tingkat pertama telah membuktikan bahwa sejumlah 107 orang yang dahulunya ikut mengajukan gugatan dan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo telah menerima dan menyetujui seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Oleh karena itu, melihat jumlah Pemohon Banding yang lebih sedikit dari Jumlah Para Penggugat (semula) dalam Perkara A quo yang tidak mengajukan banding maka tuntutan atau petitum gugatan Para Pembanding (dahulu Penggugat) dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur dengan alasan:

1. Yang bertindak sebagai pihak Penggugat didalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah sebanyak 134 orang yang disebut sebagai Penggugat 1 s/d Penggugat 134 yang didalam gugatan disebut Para Penggugat, akan tetapi dari 134 Penggugat tersebut yang mengajukan banding hanya 27 orang Penggugat yang sekarang menjadi Pembanding 1 s.d. Pembanding 27, sementara sejumlah 107 orang yang tidak mengajukan banding berarti telah menerima putusan tingkat pertama

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



dhi. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 377/Pdt.G/2024/PN/Lbp. Apabila dicermati dalam posita dan petitum Para Pembanding yang menyebut Para Penggugat dalam pemeriksaan tingkat pertama menjadi tidak jelas dan kabur karena Para Pembanding masih menggunakan Petitum dan Posita yang melekat pada Gugatan yang diajukan secara bersama-sama oleh 134 orang;

2. Kerugian materil dan immaterial Para Pembanding yang disebutkan didalam posita dan Petitum menjadi tidak jelas karena rincian/perhitungan kerugian yang dicantumkan Para Pembanding didalam Memori Bandingnya adalah kerugian dari 134 Penggugat, namun faktanya yang mengajukan banding saat ini hanya 27 Pembanding sehingga kerugian materil dan immaterial dari Para Pembanding sudah tidak jelas karena mencakup sejumlah 107 orang ang tidak mengajukan banding (telah menerima putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 377/Pdt.G/2024/PN/Lbp).

Bahwa dengan demikian gugatan yang awalnya diajukan oleh 134 Penggugat dan saat ini tinggal 27 Pembanding (dahulu Penggugat) dalam memori bandingnya tidak jelas pihaknya, tidak jelas posita dan petitumnya sehingga sangat beralasan hukum bagi majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan alasan-alasan Para Pembanding yang termuat didalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 377/ Pdt.G/2024/PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

- B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Portama Dalam Provisi Dengan

Menolak Seluruh Gugatan Provisi Para Penggugat Untuk Seluruhnya Telah Tepat Dan Benar

Bahwa setelah membaca dan menganalisa secara seksama alasan-alasan Para Pembanding dalam mengajukan memori banding yang dimuat dalam Provisi pada halaman 7 s/d 13 ternyata alasan

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



atau dalil dalam Memori banding yang diajukan Para Pembanding (semula Penggugat) hanya pengulangan terhadap hal-hal yang sudah pernah dikemukakan didalam Replik pada persidangan pengadilan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 194 sld 196 dan disamping itu terhadap alasan-alasan keberatan Para Pembanding tidak ditemukan hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBG);

Bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo, SH berpendapat tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. (Prof Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 194). Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu tindakan segera. Oleh karena itu terhadap gugatan provisi, diperlukan syarat formil yaitu:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan; dan
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Bahwa dengan mencermati tuntutan provisi yang diajukan Para Pemanding (dahulu Penggugat) sangat tidak jelas dan ambigu karena disatu Sisi Para Pemanding telah mengajukan tuntutan Provisi bersamaan dengan surat gugatan tertangg 07 Juni 2024 hal ini bersesuaian dengan petitum Para Penggugat dalam Provisi yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk menghentikan segala Tindakan dan perbuatan untuk mengintimidasi dan menggusur warga kampung kompak yang terletak diKampung Kompak Jl.H.Anif Desa Sampa/i, Kecamatan Percut Seituan-Kabupaten Deli Serdang, dan menghentikan serta menghindarkan dili dati Tindakan melanggar h kum tethadap hak milik Para Penggugat sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara"

Kemudian diisisi lain Para Pemanding (dahulu Ponggugat) juga mengajukan gugatan provisionallProvisl secara torsondiri yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2024 yang Petitumnya:

1. Menghukum Tergugat 16 untuk tidak melakukan tindakan/ aktivitas pembongkaran, pembokan, pemasakan terhadap rumah/ bangunan milik para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat 16 unluk mengeluarkan Alat Berat yang berada di dalam tanah objek sengketa;
3. Memetintahkan Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 untuk melakukan tindakan perlindungan h kum berupa pengamanan dan atau melakukan pengawasan intensif tethadap lokasi objek sengketa di Jl. H. Anif De a Sampil. Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
4. Memerintahkan Tergugat 11 untuk menindak/anjuti Laporan Pidana yang telah dilaporkan oleh Para Penggugat terkait dugaan tindak pidana Pemsakan, Perobohan, Penggusuran bangunan/ rumah Para Penggugat dan dugaan tindak pidana pengancaman/ intimidasi terhadap para Penggugat yang berlokasi di Jl. H. Anif De a Sampil. Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



5. Memerintahkan Tergugat 7 untuk melarang Tergugat 16 melakukan tindakan pengrusakan, perobohan, penertiban terhadap bangunan/ rumah Para Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Petitum dalam Provisi yang dicantumkan didalam surat gugatan tertanggal 07 Juni 2024 BERBEDA dengan petitum pada gugatan provisional/Provisi yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2024 sehingga tuntutan Provisi Para Penggugat sangat tidak jelas, apalagi jika dikaitkan dengan petitum yang disebutkan didalam pokok perkara surat gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Juni 2024, hampir sama dan mengulang kembali petitum dalam provisi dengan menyebutkan Wienghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengosongkan dan membethentikan aktifitas Pengrusakan di Jl.H. Anif Deşa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang";

Bahwa tuntutan Provisi Para Pembanding tersebut sangat tidak terarah dan tidak bersifat.segera serta mendesak karena permintaan Para Pembanding (dahulu Penggugat) sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja karena Para Pembanding (dahulu Penggugat) masih diberi kewajiban untuk membuktikan apakah memang benar Para Pembanding (dahulu Penggugat) merupakan pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang terletak di Jl.H.Anif Deşa Sampali, Kecamatan Percut Sei tuan-Kabupaten Deli Serdang. Tentü hal ini sudah merupakan pokok perkara yang harus diputus dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan uraian diatas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam provisi dengan menolak seluruh gugatan provisi para penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar;

- c. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN LUAS DAN BATASBATAS DARI TANAH OBJEK PERKARA MENYEBABKAN GUGATAN MENJADI KABUR SUDAH TEPAT DAN BENAR

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding (dahulu Penggugat) tidak jelas dalam menguraikan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2024 tentang luas dan batas-batas tanah objek perkara dan juga Para Pembanding (dahulu Penggugat) tidak menjelaskan letak, luas dan batas-batas tanah objek perkara yang dimiliki masing-masing Penggugat I s/d Penggugat 134 dalam perkara ini, sehingga secara formal gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur;

Bahwa mencermati dalil memori banding Para Pembanding yang menyatakan terhadap batas-batas dari tanah objek perkara telah tuntas diperjelas didalam sidang pemeriksaan setempat adalah dalil yang sangat dangkal dan tidak berdasar karena alas hak dari Para Pembanding (dahulu Penggugat) bukanlah Sertipikat Hak Milik;

Bahwa Para Pembanding (dahulu Penggugat) baik didalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Juni 2024 maupun didalam dalil memori bandingnya tertanggal 17 Maret 2025 sama sekali TIDAK menyebutkan letak, luas dan batas-batas tanah objek perkara yang dimiliki masing-masing Penggugat I s/d Penggugat 134 sehingga terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyebutkan "Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa jika Para Pembanding mengkaitkan dengan adanya Pemeriksaan Setempat, dimana tujuan dilakukan pemeriksaan setempat (Plaatsopneming) adalah guna memperoleh kepastian mengenai lokasi, ukuran dan batas serta kualitas dari objek sengketa berupa barang tidak bergerak yaitu tanah sesuai dengan yang disebutkan didalam surat gugatan apakah bersesuaian dengan lokasi tanah objek perkara;

Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg jo. Pasal 211 RV Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dimana dalam melaksanakan

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Pemeriksaan Setempat adalah merupakan wewenang dari hakim untuk melaksanakan proses persidangan di luar pengadilan, dan langsung pada lokasi objek sengketa, artinya, hakim lah yang merasa berkepentingan untuk memperoleh kepastian tersebut;

Bahwa Para Pembanding juga didalam memori bandingnya pada halaman 14 point "6" sudah mengakui didalam tanah objek perkara terdapat ratusan rumah yang berdiri diatas Jahan tersebut sehingga tentang luas dan batas tanah Para Penggugat tidak dapat diuraikan dengan sederhana pada perkara sengketa tanah pada umumnya karena Para Pembanding (dahulu Penggugat) memiliki letak-letak atau posisi tanah yang berbeda-beda dan bahkan tidak berdempetan..dst

Bahwa dengan demikian telah menyatakan ketidakjelasan terkait luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan didalam surat gugatan dan yang mana letak dan batas-batas dari masing-masing tanah yang dimiliki Penggugat 1 s/d Penggugat 134 tidak jelas, apalagi pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara a quo oleh majelis hakim tingkat pertama oleh kuasa Para Pembanding

(dahulu Penggugat) ataupun Penggugat I s/d Penggugat 134 tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas tanah masing-masing Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, pertimbangan h kum majelis hakim tingkat pertama tentang Para Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas-batas dari tanah objek perkara menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaart) sudah tepat dan benar;

D. TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA PARA PEMBANDING HARUS DITOLAK KARENA EKSEPSI TERGUGAT DIKABULKAN MAKA POKOK PERKARA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa Para Pembanding dida]am memori bandingnya terhadap pokok perkara sama sekali tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang merupakan dasar h kum yang dapat membatalkan putusan Hakim

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sehingga Memori banding tersebut dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan khususnya mengenai eksepsi adalah bersesuaian dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku maka sangat beralasan dan berdasar menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);

Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara a quo ditingkat banding untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 377/Pdt.G/2024/PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

E. PERMOHONAN

Yth. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara A quo.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas memohon:

MENGADILI :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding
- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 377/Pdt.G/ 2024/PN.Lbp, tanggal 04 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut. - Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan.

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat selaku Terbanding terdiri dari 19 (sembilan betas) pihak dan Turut Terbanding terdiri dari 5 (lima) masing-masing memiliki kapasitas serta kedudukan yang berbeda-beda maka Terbanding 5 (Dahulu Tergugat 5) dalam hal ini hanya akan membenarkan tanggapan terhadap memori banding yang menyangkut kapasitas Turut Terbanding 5 (Dahulu Turut Tergugat 5) saja sedangkan untuk para Terbanding lainnya akan disampaikan oleh masing-masing sesuai dengan kapasitasnya baik secara sendiri-sendiri atau melalui kuasanya.

Berkaitan hal tersebut, selanjutnya Turut Terbanding 5 (Dahulu Turut Tergugat 5) memberikan tanggapan terhadap memori banding yang dalilnya ditujukan kepada Turut Terbanding 5 (Dahulu Turut Tergugat 5) sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Turut Terbanding 5 (Dahulu Turut Tergugat 5) membaca dan mencermati dalil memori banding dari Pemanding yang pada intinya menilai terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan bahwa dalam pertimbangannya tidak merespon seluruh dalil gugatan Pemanding (Dahulu Penggugat) yakni gugatan penggugat kabur karena tidak disebutkannya luas dan batas-batas dari tanah objek perkara, bahwa dalil memori banding tersebut meskipun secara langsung tidak ditujukan kepada Turut Terbanding 5 (Dahulu Turut Tergugat 5) namun karena sifatnya ditujukan terhadap pertimbangan pada putusan perkara a quo maka Turut Terbanding 5 (Dahulu Turut Tergugat 5) merasa perlu untuk memberikan tanggapan guna memperteguh bahwa putusan a quo tersebut menurut hemat Turut Terbanding 5 (Dahulu Turut Tergugat 5) sudah tepat dan benar. Adapun tanggapan selengkapnyanya sebagai berikut:
 - a. Bahwa hakim dalam menangani perkara harus senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku dan tidak boleh meninggalkan asas-asas hukum sebagaimana terkandung didalam hukum acara dimaksud yang salah satunya adalah asas "Ultra Petita" yaitu "hakim tidak boleh memutus perkara diluar Yang dituntut" dan "tidak boleh memutus perkara melebihi dari yang dituntut".

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Dalam hukum acara perdata, asas "Ultra Pelita" termuat dalam Pasal 178 HIR yang berbunyi la (Hakim) tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau membenkan lebih danpada yang digugat".

Lebih lanjut dalam Pasal 189 ayat (3) RBg berbunyi " la (Hakim) dilarang memben keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon".

Bahwa posita dalam gugatan perkara a quo tidak ada satu patah kata pun yang menguraikan hubungan hukum antara Pemanding (Dahulu Penggugat) dengan Turut Terbanding 5 (Dahulu Turut Tergugat 5), demikian halnya terkait sengketa yang menjadi obyek dalam perkara a quo sama sekali tidak diuraikan secara kronologis oleh Pemanding (Dahulu Penggugat) sehingga tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh Pemanding (Dahulu Penggugat).

Dalam positanya, Ditinjau dari sudut pengakuan hak atas suatu benda, orang siapapun boleh-boleh saja mengaku sebagai pemilik, tetapi pengakuan hak itu tentu tidak serta merta dapat diterima tanpa didasari Oleh bukti-bukti yang lengkap dan kuat secara hukum, lebih-lebih benda itu berupa tanah yang proses peralihannya tidak semudah seperti barang bergerak termasuk prosesnya memerlukan tahapan yang cermat dan telitj, demikian pula jika tanah tersebut menjadi sengketa di pengadilan maka pembuktiannya harus jeli dan teliti. Bahwa dalam perjalanan sidang perkara a quo Pemanding (Dahulu Penggugat) ternyata tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara Turut Terbanding 5 (Dahulu Turut Tergugat 5) dengan Pemanding (Dahulu Penggugat) kaitannya dengan obyek sengketa perkara a quo, demikian pula dengan para Terbanding (Dahulu Para Tergugat) lainnya. Bahwa berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan hukum perdata yang dirilis oleh R. Soeroso, SH dalam bukunya berjudul Tata Cara dan Proses Persidangan (halaman 90) menyebutkan:

"Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka pengadilan berhak untuk tidak menerjma gugatan tersebut, karena gugatan

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



dianggap kabur (Obscur Libel) sehingga perkara tidak dapat diterima".

Lebih lanjut pertimbangan hakim dalam putusan perkara a quo halaman 195 alenia adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan III untuk mengosongkan dan memberhentikan aktivitas pengguguran di jalan Anif desa Sampali, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Kuasa para Penggugat majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat, dimana pada saat pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim tidak ada melihat alat berat ditanah objek sengketa

c. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim perkara a quo yang pertimbangan hukumnya seperti tersebut di atas menurut hemat Turut Terbanding 5 (Dahulu Turut Tergugat 5) sudah tepat dan benar, karena posita gugatan tidak jelas, duduk perkaranya tidak ada cerita secara kronologis terjadinya peristiwa antara Penggugat dengan para Tergugat, tidak ada cerita adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat seperti apa bentuknya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat (saat ini sebagai pbanding) dan yang lebih fatal lagi Pbanding (Dahulu Penggugat) tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, padahal dalam hukum acara perdata telah mengatur bahwa "Siapa yang mendalilkan maka ia yang wajib membuktikan", dengan demikian maka Turut Terbanding 5 (Dahulu Turut Tergugat 5) menilai bahwa posita gugatan dimaksud tidak mencerminkan selayaknya sebuah gugatan, oleh karena itu secara yuridis gugatan tersebut tidak memiliki nilai apa-apa serta sudah seharusnya tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang menyatakan "Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima".



2 Bahwa terkait dalam memori banding, setelah Turut Terbanding 5 baca secara seksama ternyata terkatt antara pertimbangan hakim dengan dalil Pembanding, dimana meskipun secara khusus tidak ditujukan kepada Turut Terbanding 5 tetapi telah Turut Terbanding 5 berikan tanggapan sebagaimana torurni dalam point I kontra memori banding ini secara jotas, (inci dan lengkap gunn dijdiknn gambaran bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tentang perkara a quo torsebut sohingga dalam mengambil keputusan nantinya dengan mempertimbangkan fakta secara obyektit.

Berdasarkan dalam Kontra Memori banding mohon kepada Majelis untuk :

1. Menerima kontra memori banding Turut Terbanding V dahulu turut tergugat V dalil dalil yuridis untuk seluruhnya
2. Menolak dalil-dalil memori banding Pembanding dahulu Penggugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 04 Maret 2025;
4. Menghukum Pembanding (Dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara tingkat kedua peradilan yakni peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 4 Maret 2025, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat **memori banding** yang diajukan oleh para **Pembanding** semula **Penggugat** CXII, CXIV, CIV, CIII, LXXIV, LV, LXXII, XXVII, XLII, XXII, LII, LXXXII, XCI XX, LXV, LXVI, LXVIII, XII, CXXIII, XLIX,XXI, LXXXI, CXIX, XCVI, LXVII, XLVIII, XIV tersebut, dan **Kontra Memori Banding** dari Terbanding I,II semula Tergugat I,II, Terbanding IV semula Tergugat IV ,Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VII semula Tergugat VII Terbanding VIII semula Tergugat VIII,Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI dan Terbanding XII,XIII,XIV,XIX , Turut Terbanding III semula Tergugat XII,XIII,XIV,XIX, Turut Tergugat III serta Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V. Majelis Hakim berpendapat seperti dibawah ini ;

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



DALAM PROVISI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Terbanding I dan II, IV,V ,VII, VIII dan XVII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, Turut Terbanding I,II, IV,IV semula Tergugat I dan II, IV,V ,VII, VIII dan XVII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, Turut Tergugat I,II, IV,IV Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan eksepsi tersebut karena Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding I dan II, IV,V ,VII, VIII dan XVII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, Turut Terbanding I,II, IV,IV semula Tergugat I dan II, IV,V ,VII, VIII dan XVII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, Turut Tergugat I,II, IV,IV secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Terbanding I dan II, IV,V ,VII, VIII dan XVII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, Turut Terbanding I,II, IV,IV semula Tergugat I dan II, IV,V ,VII, VIII dan XVII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, Turut Tergugat I,II, IV,IV khususnya dalam eksepsi Terbanding I,II semula Tergugat I,II dalam eksepsinya bahwa dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan mengenai batas -batas objek sengketa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca gugatan Penggugat, dalam gugata menyebutkan mengenai batas-batasnya, bahwa dalam suatu sengketa tanah objek perkara tersebut perihal batas-batas tanah meruapakn keharusnya menyebut batas-batas tanah tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi dari Terbanding I,II semula Tergugat I,II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Terbanding I,II semula Tergugat I,II telah dipertimbangkan dan mengenai eksepsi lainnya menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang dituangkan dalam memori banding para Pemanding semula Penggugat **Penggugat** CXII, CXIV, CIV, CIII, LXXIV, LV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXXII, XXVII, XLII, XXII, LII, LXXXII, XCI XX, LXV, LXVI, LXVIII, XII, CXXIII, XLIX, XXI, LXXXI, CXIX, XCVI, LXVII, XLVIII, XIV tersebut mengenai Para Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas para Pembanding ajukan adalah gugatan yang tidak menyentuh pokok perkara.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah dikabulkan maka perihal pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan oleh karena itu memori banding para Pembanding semula **Penggugat** CXII, CXIV, CIV, CIII, LXXIV, LV, LXXII, XXVII, XLII, XXII, LII, LXXXII, XCI XX, LXV, LXVI, LXVIII, XII, CXXIII, XLIX, XXI, LXXXI, CXIX, XCVI, LXVII, XLVIII, XIV dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 4 Maret 2025 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding, maka Pembanding tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 94 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Penggugat CXII, CXIV, CIV, CIII, LXXIV, LV, LXXII, XXVII, XLII, XXII, LII, LXXXII, XCI XX, LXV, LXVI, LXVIII, XII, CXXIII, XLIX, XXI, LXXXI, CXIX, XCVI, LXVII, XLVIII, XIV tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 4 Maret 2025, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula Penggugat CXII, CXIV, CIV, CIII, LXXIV, LV, LXXII, XXVII, XLII, XXII, LII, LXXXII, XCI XX, LXV, LXVI, LXVIII, XII, CXXIII, XLIX, XXI, LXXXI, CXIX, XCVI, LXVII, XLVIII, XIV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 yang terdiri dari Syamsul Bahri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Saur Sitindaon, S.H.,M.Hum. dan Dr. Baslin Sinaga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Heritha Julietta, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saur Sitindaon, S.H.,M.Hum

Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Dr. Baslin Sinaga, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 95 dari 94 Putusan Nomor 229/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heritha Julietta,S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)